



PUTUSAN

No. 250 K/Pid.Sus/2012

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Masrial** ;
Tempat lahir : Lubuk Gambir ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 1 April 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumnas Painan Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011 dengan jenis Penahanan Kota ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa :

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa Masrial selaku Anggota Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa berupa Komputer sebanyak 105 unit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 800/044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Dafriamon, Sip selaku Ketua dan Masril, S.Kom selaku Wakil Ketua Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 (diajukan dalam berkas terpisah), serta Dirwirizal, SH., selaku Pimpinan Kegiatan Pengadaan Barang/

Hal. 1 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa berupa Komputer sebanyak 105 unit di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 dan DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Roeshandy (keduanya terpidana dalam perkara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember 2006 atau setidaknya pada tahun 2006 bertempat di Jl. Ilyas Yakub Painan atau setidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Painan atau setidaknya Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2006 dilakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berupa pengadaan Komputer sebanyak 105 unit di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan yang tertuang dalam DASK Nomor : 007/17/AP-PS/2006 tanggal 18 Januari 2006, dengan Pagu dana sebesar Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2006 Kepala Dinas Pendidikan telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Inforkom Kab. Pesisir Selatan perihal permintaan Spesifikasi Pengadaan Komputer untuk 1 unit komputer dan 1 unit printer, terhadap hal tersebut Kepala Kantor Inforkom Kab. Pesisir Selatan membalas surat dengan mengirimkan spesifikasi komputer dimaksud. Yaitu :

1. Komputer Intel Pentium IV Multimedia.

1	Processor	:	Intel 3.066Hz
2	Hard Disk	:	80 GB
3	Main Board	:	Micro Start International
4	Memory	:	512 MB
5	SVGA	:	64 MB
6	Floppy Disk Drive	:	1.44 MB
7	Monitor	:	15" Digital
8	Sound Card	:	Onboard
9	External Card	:	Onboard
10	Casing	:	ATX
11	Fax Modem	:	Proline 56 K Internet Pcl
12	Key Board	:	Logitech
13	Mouse + Pad	:	Logitech
14	CD Room	:	LG 52 X
15	Speaker	:	Efler R 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	System Operation	:	Windows Xp dan Office Xp
2. Printer			
-	Printer	:	Cannon Pixma IP 1600

Dan spesifikasi komputer tersebut sesuai dengan dokumen Pengadaan.

Bahwa untuk memeriksa dan meneliti komputer tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan mengangkat Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 800/044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Dafriamon, S. Ip.	Ketua
Masril S. Kom.	Wakil Ketua
Afrika, SH.	Sekretaris
Afrinal, S.IP.	Anggota
Masrial, SH	Anggota
Asri, SH.	Anggota
Nusyirwan	Anggota

Bahwa CV. Julian Roeshandy adalah pemenang lelang dengan penawaran Rp. 628.880.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian penawaran pada Analisa Harga Biaya untuk pengadaan 105 unit komputer, dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Komputer.

-	Processor	Intel 3.066Hz	Rp. 103.950.000,-
-	Hard Disk	80 GB	Rp. 39.942.000,-
-	Main Board	Micro Start International	Rp. 62.895.000,-
-	Memory	512 MB	Rp. 34.125.000,-
-	SVGA	64 MB	Rp. 32.130.000,-
-	Floppy Disk Drive	1.44 MB	Rp. 5.880.000,-
-	Monitor	15" Digital	Rp. 69.615.000,-
-	Sound Card	Onboard	---
-	External Card	Onboard	---
-	Casing	ATX	Rp. 16.800.000,-
-	Fax Modem	Proline 56 K Internet Pcl	Rp. 10.914.000,-
-	Key Board	Logitech	Rp. 7.875.000,-
-	Mouse + Pad	Logitech	Rp. 6.825.000,-

Hal. 3 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	CD Room	LG 52 X	Rp. 18.900.000,-
-	Speaker	Efler R 202	Rp. 35.175.000,-
-	System Operation	Windows Xp dan Office Xp	Rp. 83.002.500,-
2. Printer			
-	Printer	Cannon Pixma IP 1600	Rp. 43.680.000,-
		Jumlah sebelum PPN	Rp. 571.709.250,-
		PPN 10 %	Rp. 57.170.925,-
		Jumlah sesudah PPN	Rp. 628.880.175,-

Bahwa pada tanggal 23 November 2006 antara Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan dan DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Roeshandy telah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 untuk pengadaan 105 unit Komputer dan 105 unit printer dengan nilai Rp. 628.880.000,- (termasuk PPN) dengan jangka waktu selama 30 hari mulai dari tanggal 23 November 2006 sampai dengan tanggal 23 Desember 2006 dengan spesifikasi sesuai yang diajukan dalam dokumen penawaran oleh CV. Julian Roeshandy.

Bahwa setelah kontrak ditanda tangani, Dirwirizal, SH. telah mempersiapkan serta mengurus semua administrasi untuk pencairan uang muka pekerjaan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu juga menjabat sebagai Kasubag Verifikasi bersama-sama dengan DA. Andiwersyl menyerahkan persyaratan pencairan uang muka kerja kepada bagian keuangan Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan pada tanggal 30 November 2006 uang muka kerja dibayarkan sebesar 30 % atau sejumlah Rp. 188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Direktur Perusahaan CV. Julian Roeshandy yaitu DA. Andiwersyl.

Setelah menerima pembayaran uang muka kerja, DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Roeshandy mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer tersebut.

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada pertengahan bulan Desember 2006 telah datang 1 truk tahap pertama membawa barang-barang berupa Komputer, mengingat kantor Dinas Pendidikan sedang direhab, maka DA. Andiwersyl meletakkan barang tersebut di rumah orang tuanya di Jl. H. Ilyas Yakub No. 18 Painan Utara. Selang beberapa hari datang lagi barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa komputer dan juga diletakkan di rumah orang tuanya DA. Andiwersyl.

Selanjutnya DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Roeshandy meminta secara lisan kepada Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian komputer tersebut, kemudian Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan meminta kepada Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap komputer tersebut.

Bahwa sebelum Tim Pemeriksa dan peneliti barang melakukan pemeriksaan, Dirwirizal, SH. telah menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dengan cara menyuruh dan menyerahkan kontrak SPK No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006 dan Surat Keputusan Tim Pemeriksa Barang tersebut kepada Dharma Hadi Putra Pgl. Edi Anjang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang, dengan alasan dalam membuat Berita Acara berpedoman pada Kontrak tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2006 Dirwirizal, SH. memberitahukan kepada seluruh Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 setelah apel pagi di kantor Bupati Kab. Pesisir Selatan dalam rangka pemeriksaan komputer tersebut.

Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 telah berkumpul Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang yaitu Dafriamon, Masril, S.Kom, Afrikal, Aprilnal, Asri dan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian komputer, dimana pada saat itu hanya Dafriamon, S.IP dan Masril, S.Kom saja yang dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap komputer tersebut, sementara yang lain tidak melakukan pemeriksaan.

Bahwa dari tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan tanggal 22 Desember 2006, Dafriamon, S.IP dan Masril, S.Kom telah melakukan penelitian terhadap komputer tersebut bertempat di Jl. H. Ilyas Yakub No. 18 Painan Utara (di rumah orang tuanya DA. Andiwersyl) dan pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap komputer tersebut, baik Dafriamon, S.IP selaku Ketua maupun Masril, S.Kom selaku Wakil Ketua tim pemeriksa dan peneliti barang, tidak pernah

Hal. 5 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kontrak, yang mana pada kontrak tersebut terdapat spesifikasi komputer sebagai dasar dari pemeriksaan komputer.

Bahwa dalam pemeriksaan dan penelitian komputer tersebut, Dafriamon. S.IP dan Masril, S.Kom hanya memegang 1 (satu) lembar foto copy Pasal 1 SPK No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006 yang diberikan oleh Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan, dimana pada lembar foto copy tersebut tidak merinci spesifikasi komputer seperti yang tertuang dalam perincian penawaran yang telah diperjanjikan dan ditandatangani di dalam kontrak SPK No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006.

Bahwa yang mengerti tentang spesifikasi komputer diantara Tim Pemeriksa dan Peneliti barang hanya Masril. S.Kom, sedangkan anggota Tim Pemeriksa Dan Peneliti Barang lainnya tidak mengerti tentang komputer, sehingga mempercayakan hasil pemeriksaan spesifikasi setiap unit komputernya kepada Masril, S.Kom dengan alasan Masril, S.Kom memiliki latar belakang pendidikan S1 Komputer.

Bahwa Masril. S.Kom yang didampingi oleh Dafriamon. S.IP hanya melakukan pemeriksaan terhadap 67 unit komputer dan sisanya 38 unit komputer tidak dilakukan pemeriksaan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap 67 unit komputer tersebut oleh Masril. S.Kom, terdapat beberapa komponen komputer yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada, seperti Harddisk hanya 40GB, Memory hanya 256 MB, SVGA 64 MB on-board bukan off-board dan tidak ada CD Windows XP original untuk system operasional serta tidak ada CD Microsoft Office XP original dan untuk kekurangan tersebut telah diberitahukan oleh Masril, S.Kom kepada DA. Andiwersyl selaku rekanan (Direktur CV. Julian Roeshandy), Dirwirizal, SH selaku Pimpinan Kegiatan serta juga kepada Terdakwa selaku anggota Tim Pemeriksa dan Peneliti barang.

Mengingat Tahun Anggaran 2006 akan berakhir dan dikhawatirkan anggaran pengadaan 105 unit komputer tidak dapat dicairkan 100%, maka pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu sekitar di atas tanggal 20 Desember 2006 DA. Andiwersyl mendatangi Tim Pemeriksa Barang dan Peneliti Barang agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan barang sudah 100% lengkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pada saat itu Terdakwa juga menjabat sebagai Kasubbag Verifikasi, dengan mempertimbangkan batas waktu pencairan hampir berakhir maka Terdakwa selaku Anggota Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan lengkap sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk proses Verifikasi, sehingga pencairan anggaran keuangan yang ada pada Kas Daerah Kab. Pesisir Selatan dapat dilaksanakan dan dibayarkan kepada rekanan yaitu DA. Andiwersyl (Direktur CV. Julian Roeshandy).

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat hanya berdasarkan atas pemeriksaan 67 unit komputer. Bukan didasarkan pada pemeriksaan 105 unit komputer yang sudah jelas tidak lengkap.

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/KOM/PDK-PS/2006 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 15/BASTB/PKM/PDK-PS/2006, maka syarat verifikasi dalam proses pencairan dana 100% dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya DA. Andiwersyl bersama-sama dengan Dirwirizal, SH. menyerahkan persyaratan pencairan uang kepada bagian keuangan Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan pada tanggal 26 Desember 2006, uang sebesar 70 % atau Rp. 440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dapat dicairkan dan langsung dibayarkan kepada DA. Andiwersyl dengan (SPMU) No. 3473/0100043, sehingga pada saat itu total uang 100% (termasuk PPN) yang telah diterima oleh DA. Andiwersyl selaku rekanan (Direktur CV. Julian Roeshandy) menjadi Rp. 628.880.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pencairan uang, komputer tersebut dikirim ke sekolah-sekolah masing-masing sebanyak 5 (lima) unit yaitu :

- SMAN 1 Koto XI Tarusan

SMAN 2 Koto XI Tarusan	SMAN 1 Ranah Pesisir.
SMAN 1 Bayang	SMAN 1 Linggo Sari Baganti.
SMAN 2 Bayang	SMAN 1 Pancung Soal.
SMAN 1 Painan	SMAN 1 Basa Ampek Balai.
SMAN 2 Painan	SMAN 1 Lunang Silaut.
SMAN 1 Batang Kapas	SMKN 1 Painan
SMAN 2 Batang Kapas	SMKN 2 Painan

Hal. 7 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 1 Lengayang	SMK Swasta Lumpo.
SMAN 3 Bayang	

Bahwa pada setiap unit komputer yang telah diserahkan tidak terdapat sistem operasi Windows XP dan Office XP original akan tetapi sistem operasi Windows XP dan Office XP telah diinstal pada masing-masing komputer tanpa disertai CD Windows XP dan Office XP.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian fisik komputer tanggal 30 Mei 2008 yang dilakukan oleh Ahli Gushelmi, S.Kom, M. Kom. Dari Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang pada tanggal 27 Mei 2008 dan 28 Mei 2008 yang bersangkutan menyatakan sebagai berikut :

- Jumlah Komputer yang sudah diterima sebanyak 105 unit.
- SVGA Onboard (menyatu dengan Motherboard)
- Sistem operasi yang digunakan yaitu Microsoft Windows XP dan Office XP yang digandakan.
- Perbedaan ram yang beragam ada 512MB dan 256MB.

Bahwa SVGA 64MB tidak dibeli oleh rekanan yaitu DA. Andiwersyl (Direktur CV. Julian Roeshandy) karena SVGA yang ada pada setiap unit komputer yang diperiksa dan diteliti oleh Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang adalah Onboard (menyatu dengan Motherboard).

Bahwa menurut ahli Gushelmi, S.Kom, M. Kom. dari Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, harga resmi Microsoft Windows XP dan Microsoft Office XP pada tahun 2006 diperkirakan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa harga resmi Microsoft Windows XP dan Microsoft Office XP pada tahun 2006 tidak sesuai dengan harga Microsoft Windows XP dan Microsoft Office XP yang ada di dalam kontrak yaitu sebesar Rp. 790.500,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus).

Bahwa perbuatan penggandaan sistim operasi Microsoft Windows XP dan Microsoft Office XP pada setiap unit komputer yang disediakan oleh DA. Andiwersyl selaku rekanan (Direktur CV. Julian Roeshandy) adalah pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003. Dan Kepres No. 80 Tahun 2003 lampiran I BAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa huruf C Penyusunan Kontrak 2. a. 5) menyebutkan Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek adalah ketentuan yang mengatur kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk melindungi pengguna barang/jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek.

Bahwa sistim operasi Microsoft Windows XP dan Office XP yang ada pada setiap unit komputer yang diperiksa dan diteliti oleh Tim Pemeriksa Dan Peneliti Barang tidak dibeli oleh rekanan yaitu DA. Andiwersyl (Direktur CV. Julian Roeshandy) melainkan sistim operasi Microsoft Windows XP dan Office XP tersebut adalah hasil penggandaan sehingga tidak mungkin diperoleh dari hasil pembelian resmi.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku anggota Tim Pemeriksa Dan Peneliti Barang bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 800/044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006, dimana tugas tim pemeriksa dan peneliti barang pengadaan barang dan jasa mempunyai tugas yaitu :

1. Memeriksa dan meneliti barang apakah sesuai dengan dokumen yang menyatakan macam/jenis barang, harga dan spesifikasi barang yang ada dalam kontrak.
2. Membuat berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian barang dan diserahkan kepada panitia pengadaan atau pejabat yang melaksanakan pengadaan.
3. Menyelesaikan jika barang yang diperiksa dan diteliti tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian atau dokumen lainnya.
4. Kemudian menyerahkan sementara barang tersebut kepada bendaharawan barang atau petugas gudang yang ditunjuk menyimpan atau titipan sementara dengan membuat berita acara sehubungan dengan kekurangan yang dimaksud.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa SVGA 64MB dan sistim operasi Microsoft Windows XP dan Microsoft Office XP pada setiap unit komputernya telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23

Hal. 9 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena pada kenyataannya barang tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku anggota tim Pemeriksa dan peneliti barang yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sehingga proses pencairan keuangan dapat dilakukan, telah memperkaya DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Rosandhy sebesar Rp. 83.002.500,- (delapan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah), sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 83.002.500,- (delapan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana diterangkan dalam laporan hasil kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : Lap-250/PW03/5/2008 tanggal 13 Agustus 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Masrial selaku Anggota Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa berupa Komputer sebanyak 105 unit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 800/044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Dafriamon, Sip selaku Ketua dan Masril, S.Kom selaku Wakil Ketua Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 (diajukan dalam berkas terpisah), serta Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Komputer sebanyak 105 Unit di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 dan DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Roeshandy (keduanya terpidana dalam perkara terpisah), pada tanggal 26 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan Jl. Haji Agus Salim Painan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya bertempat di daerah Pengadilan Negeri Painan atau setidaknya Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2006 dilakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berupa pengadaan Komputer sebanyak 105 unit di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan yang tertuang dalam DASK Nomor : 007/17/AP-PS/2006 tanggal 18 Januari 2006, dengan Pagu dana sebesar Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2006 Kepala Dinas Pendidikan telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Infokom Kab. Pesisir Selatan perihal permintaan Spesifikasi Pengadaan Komputer untuk 1 unit komputer dan 1 unit printer, terhadap hal tersebut Kepala Kantor Infokom Kab. Pesisir Selatan membalas surat dengan mengirimkan spesifikasi komputer dimaksud. Yaitu :

1. Komputer Intel Pentium IV Multimedia.

1	Processor	:	Intel 3.066Hz
2	Hard Disk	:	80 GB
3	Main Board	:	Micro Start International
4	Memory	:	512 MB
5	SVGA	:	64 MB
6	Floppy Disk Drive	:	1.44 MB
7	Monitor	:	15" Digital
8	Sound Card	:	Onboard
9	External Card	:	Onboard
10	Casing	:	ATX
11	Fax Modem	:	Proline 56 K Internet Pcl
12	Key Board	:	Logitech
13	Mouse + Pad	:	Logitech
14	CD Room	:	LG 52 X
15	Speaker	:	Efler R 202
16	System Operation	:	Windows Xp dan Office Xp

2. Printer

-	Printer	:	Cannon Pixma IP 1600
---	---------	---	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan spesifikasi komputer tersebut sesuai dengan dokumen Pengadaan.

Bahwa untuk memeriksa dan meneliti komputer tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan mengangkat Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 800/044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Dafriamon, S. Ip.	Ketua
Masril S. Kom.	Wakil Ketua
Afrika, SH.	Sekretaris
Afrinal, S.IP.	Anggota
Masrial, SH	Anggota
Asri, SH.	Anggota
Nusyirwan	Anggota

Bahwa CV. Julian Roeshandy adalah pemenang lelang dengan penawaran Rp. 628.880.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian penawaran pada Analisa Harga Biaya untuk pengadaan 105 unit komputer, dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Komputer.

-	<i>Processor</i>	<i>Intel 3.066Hz</i>	Rp. 103.950.000,-
-	<i>Hard Disk</i>	80 GB	Rp. 39.942.000,-
-	<i>Main Board</i>	<i>Micro Start International</i>	Rp. 62.895.000,-
-	<i>Memory</i>	512 MB	Rp. 34.125.000,-
-	<i>SVGA</i>	64 MB	Rp. 32.130.000,-
-	<i>Floppy Disk Drive</i>	1.44 MB	Rp. 5.880.000,-
-	<i>Monitor</i>	15" Digital	Rp. 69.615.000,-
-	<i>Sound Card</i>	<i>Onboard</i>	---
-	<i>External Card</i>	<i>Onboard</i>	---
-	<i>Casing</i>	ATX	Rp. 16.800.000,-
-	<i>Fax Modem</i>	<i>Proline 56 K Internet Pcl</i>	Rp. 10.914.000,-
-	<i>Key Board</i>	Logitech	Rp. 7.875.000,-
-	<i>Mouse + Pad</i>	Logitech	Rp. 6.825.000,-
-	<i>CD Room</i>	LG 52 X	Rp. 18.900.000,-
-	<i>Speaker</i>	Efler R 202	Rp. 35.175.000,-
-	<i>System Operation</i>	Windows Xp dan Office Xp	Rp. 83.002.500,-



2. Printer			
-	Printer	Cannon Pixma IP 1600	Rp. 43.680.000,-
		Jumlah sebelum PPN	Rp. 571.709.250,-
		PPN 10 %	Rp. 57.170.925,-
		Jumlah sesudah PPN	Rp. 628.880.175,-

Bahwa pada tanggal 23 November 2006 antara Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan dan DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Roeshandy telah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 untuk pengadaan 105 unit Komputer dan 105 unit printer dengan nilai Rp. 628.880.000,- (termasuk PPN) dengan jangka waktu selama 30 hari mulai dari tanggal 23 November 2006 sampai dengan tanggal 23 Desember 2006 dengan spesifikasi sesuai yang diajukan dalam dokumen penawaran oleh CV. Julian Roeshandy.

Bahwa setelah kontrak ditanda tangani, Dirwirizal, SH. telah mempersiapkan serta mengurus semua administrasi untuk pencairan uang muka pekerjaan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu juga menjabat sebagai Kasubag Verifikasi bersama-sama dengan DA. Andiwersyl menyerahkan persyaratan pencairan uang muka kerja kepada bagian keuangan Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan pada tanggal 30 November 2006 uang muka kerja dibayarkan sebesar 30 % atau sejumlah Rp. 188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Direktur Perusahaan CV. Julian Roeshandy yaitu DA. Andiwersyl.

Setelah menerima pembayaran uang muka kerja, DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Roeshandy mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer tersebut.

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada pertengahan bulan Desember 2006 telah datang 1 truk tahap pertama membawa barang-barang berupa Komputer, mengingat kantor Dinas Pendidikan sedang direhab, maka DA. Andiwersyl meletakkan barang tersebut di Rumah orang tuanya di Jl. H.Ilyas Yakub No. 18 Painan Utara. Selang beberapa hari datang lagi barang-barang berupa komputer dan juga diletakkan di rumah orang tuanya DA. Andiwersyl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Roeshandy meminta secara lisan kepada Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian komputer tersebut, kemudian Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan meminta kepada Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap komputer tersebut.

Bahwa sebelum Tim Pemeriksa dan peneliti barang melakukan pemeriksaan, Dirwirizal, SH. telah menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dengan cara menyuruh dan menyerahkan kontrak SPK No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006 dan Surat Keputusan Tim Pemeriksa Barang tersebut kepada Dharma Hadi Putra Pgl. Edi Anjang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang, dengan alasan dalam membuat Berita Acara berpedoman pada Kontrak tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2006 Dirwirizal, SH. memberitahukan kepada seluruh Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 setelah apel pagi di kantor Bupati Kab. Pesisir Selatan dalam rangka pemeriksaan komputer tersebut.

Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 telah berkumpul Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang yaitu Dafriamon, Masril, S.Kom, Afrikal, Aprilnal, Asri dan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian komputer, dimana pada saat itu hanya Dafriamon. S.IP dan Masril, S.Kom saja yang dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap komputer tersebut, sementara yang lain tidak melakukan pemeriksaan.

Bahwa dari tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan tanggal 22 Desember 2006, Dafriamon, S.IP dan Masril, S.Kom telah melakukan penelitian terhadap komputer tersebut bertempat di Jl. H.Ilyas Yakub No. 18 Painan Utara (di rumah orang tuanya DA. Andiwersyl) dan pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap komputer tersebut, baik Dafriamon, S.IP selaku Ketua maupun Masril, S.Kom selaku Wakil Ketua tim pemeriksa dan peneliti barang, tidak pernah memegang kontrak, yang mana pada kontrak tersebut terdapat spesifikasi komputer sebagai dasar dari pemeriksaan komputer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan dan penelitian komputer tersebut, Dafriamon. S.IP dan Masril, S.Kom hanya memegang 1 (satu) lembar foto copy Pasal 1 SPK No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006 yang diberikan oleh Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan, dimana pada lembar foto copy tersebut tidak merinci spesifikasi komputer seperti yang tertuang dalam perincian penawaran yang telah diperjanjikan dan ditandatangani di dalam kontrak SPK No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006.

Bahwa yang mengerti tentang spesifikasi komputer diantara Tim Pemeriksa dan Peneliti barang hanya Masril. S.Kom, sedangkan anggota Tim Pemeriksa Dan Peneliti Barang lainnya tidak mengerti tentang komputer, sehingga mempercayakan hasil pemeriksaan spesifikasi setiap unit komputernya kepada Masril, S.Kom dengan alasan Masril, S.Kom memiliki latar belakang pendidikan S1 Komputer.

Bahwa Masril. S.Kom yang didampingi oleh Dafriamon. S.IP hanya melakukan pemeriksaan terhadap 67 unit komputer dan sisanya 38 unit komputer tidak dilakukan pemeriksaan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap 67 unit komputer tersebut oleh Masril. S.Kom, terdapat beberapa komponen komputer yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada, seperti Harddisk hanya 40GB, Memory hanya 256 MB, SVGA 64 MB on-board bukan off-board dan tidak ada CD Windows XP original untuk system operasional serta tidak ada CD Microsoft Office XP original dan untuk kekurangan tersebut telah diberitahukan oleh Masril, S.Kom kepada DA. Andiwersyl selaku rekanan (Direktur CV. Julian Roeshandy), Dirwirizal, SH selaku Pimpinan Kegiatan serta juga kepada Terdakwa selaku anggota Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang.

Mengingat Tahun Anggaran 2006 akan berakhir dan dikhawatirkan anggaran pengadaan 105 unit komputer tidak dapat dicairkan 100%, maka pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu sekitar di atas tanggal 20 Desember 2006 DA. Andiwersyl mendatangi Tim pemeriksa barang dan Peneliti Barang agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan barang sudah 100% lengkap.

Bahwa oleh karena pada saat itu Terdakwa juga menjabat sebagai Kasubbag Verifikasi, dengan mempertimbangkan batas waktu pencairan hampir berakhir maka Terdakwa selaku Anggota Tim Pemeriksa dan Peneliti barang

Hal. 15 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan lengkap sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk proses Verifikasi, sehingga pencairan anggaran keuangan yang ada pada Kas Daerah Kab. Pesisir Selatan dapat dilaksanakan dan dibayarkan kepada rekanan yaitu DA. Andiwersyl (Direktur CV. Julian Roeshandy).

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat hanya berdasarkan atas pemeriksaan 67 unit komputer. Bukan didasarkan pada pemeriksaan 105 unit komputer yang sudah jelas tidak lengkap.

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/KOM/PDK-PS/2006 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 15/BASTB/PKM/PDK-PS/2006, maka syarat verifikasi dalam proses pencairan dana 100% dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya DA. Andiwersyl bersama-sama dengan Dirwirizal, SH. menyerahkan persyaratan pencairan uang kepada bagian keuangan Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan pada tanggal 26 Desember 2006, uang sebesar 70 % atau Rp. 440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dapat dicairkan dan langsung dibayarkan kepada DA. Andiwersyl dengan (SPMU) No. 3473/0100043, sehingga pada saat itu total uang 100% (termasuk PPN) yang telah diterima oleh DA. Andiwersyl selaku rekanan (Direktur CV. Julian Roeshandy) menjadi Rp. 628.880.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pencairan uang, Komputer tersebut dikirim ke sekolah-sekolah masing-masing sebanyak 5 (lima) unit yaitu :

- SMAN 1 Koto XI Tarusan

SMAN 1 Koto XI Tarusan	SMAN 2 Lengayang
SMAN 2 Koto XI Tarusan	SMAN 1 Ranah Pesisir.
SMAN 1 Bayang	SMAN 1 Linggo Sari Baganti.
SMAN 2 Bayang	SMAN 1 Pancung Soal.
SMAN 1 Painan	SMAN 1 Basa Ampek Balai.
SMAN 2 Painan	SMAN 1 Lunang Silaut.
SMAN 1 Batang Kapas	SMKN 1 Painan
SMAN 2 Batang Kapas	SMKN 2 Painan
SMAN 1 Sutera	SMKN 1 Ranah Pesisir
SMAN 1 Lengayang	SMK Swasta Lumpo.
SMAN 3 Bayang	



Bahwa pada setiap unit komputer yang telah diserahkan tidak terdapat sistem operasi Windows XP dan Office XP original akan tetapi sistem operasi Windows XP dan Office XP telah diinstal pada masing-masing komputer tanpa disertai CD Windows XP dan Office XP.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian fisik komputer tanggal 30 Mei 2008 yang dilakukan oleh Ahli Gushelmi, S.Kom, M. Kom. Dari Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang pada tanggal 27 Mei 2008 dan 28 Mei 2008 yang bersangkutan menyatakan sebagai berikut :

- a. Jumlah Komputer yang sudah diterima sebanyak 105 unit.
- b. SVGA Onboard (menyatu dengan Motherboard)
- c. Sistem operasi yang digunakan yaitu Microsoft Windows XP dan Office XP yang digandakan.
- d. Perbedaan ram yang beragam ada 512MB dan 256MB.

Bahwa SVGA 64MB tidak dibeli oleh rekanan yaitu DA. Andiwersyl (Direktur CV. Julian Roeshandy) karena SVGA yang ada pada setiap unit komputer yang diperiksa dan diteliti oleh Tim Pemeriksa Dan Peneliti Barang adalah Onboard (menyatu dengan Motherboard).

Bahwa menurut ahli Gushelmi, S.Kom, M. Kom. Dari Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, harga resmi Microsoft Windows XP dan Microsoft Office XP pada tahun 2006 diperkirakan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa harga resmi Microsoft Windows XP dan Microsoft Office XP pada tahun 2006 tidak sesuai dengan harga Microsoft Windows XP dan Microsoft Office XP yang ada di dalam kontrak yaitu sebesar Rp. 790.500,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus).

Bahwa perbuatan penggandaan sistim operasi Microsoft Windows XP dan Microsoft Office XP pada setiap unit komputer yang disediakan oleh DA. Andiwersyl selaku rekanan (Direktur CV. Julian Roeshandy) adalah pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003. Dan Kepres No. 80 Tahun 2003 lampiran I BAB II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa huruf C Penyusunan Kontrak 2. a. 5) menyebutkan Hak Paten, Hak Cipta, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek adalah ketentuan yang mengatur kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk melindungi pengguna barang/jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek.

Bahwa sistim operasi Microsoft Windows XP dan Office XP yang ada pada setiap unit komputer yang diperiksa dan diteliti oleh Tim Pemeriksa Dan Peneliti Barang tidak dibeli oleh rekanan yaitu DA. Andiwersyl (Direktur CV. Julian Roeshandy) melainkan sistim operasi Microsoft Windows XP dan Office XP tersebut adalah hasil penggandaan sehingga tidak mungkin diperoleh dari hasil pembelian resmi.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku anggota Tim Pemeriksa Dan Peneliti Barang bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 800/044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006, dimana tugas tim pemeriksa dan peneliti barang pengadaan barang dan jasa mempunyai tugas yaitu :

1. Memeriksa dan meneliti barang apakah sesuai dengan dokumen yang menyatakan macam/jenis barang, harga dan spesifikasi barang yang ada dalam kontrak.
2. Membuat berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian barang dan diserahkan kepada panitia pengadaan atau pejabat yang melaksanakan pengadaan.
3. Menyelesaikan jika barang yang diperiksa dan diteliti tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian atau dokumen lainnya.
4. Kemudian menyerahkan sementara barang tersebut kepada bendaharawan barang atau petugas gudang yang ditunjuk menyimpan atau titipan sementara dengan membuat berita acara sehubungan dengan kekurangan yang dimaksud.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa SVGA 64MB dan sistim operasi Microsoft Windows XP dan Microsoft Office XP pada setiap unit komputernya telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya barang tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku anggota tim Pemeriksa dan peneliti barang yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sehingga proses pencairan keuangan dapat dilakukan, telah memperkaya DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Rosandhy sebesar Rp. 83.002.500,- (delapan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah), sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 83.002.500,- (delapan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana diterangkan dalam laporan hasil kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : Lap-250/PW03/5/2008 tanggal 13 Agustus 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Masrial selaku Kasubbag Verifikasi Pemda Kab. Pesisir Selatan dengan nomor Surat Keputusan Bupati Kab. Pesisir Selatan Nomor : 821.2/565/BKD-PS/2005 tanggal 30 Juli 2005 tentang Mutasi dan Pengukuhan Jabatan Struktural Eselon II, III, dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan, pada tanggal 26 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan Jl. Haji Agus Salim Painan atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah Pengadilan Negeri Painan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. *Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2006 dilakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berupa pengadaan Komputer sebanyak 105 unit di lingkungan Dinas Pendidikan

Hal. 19 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesisir Selatan yang tertuang dalam DASK Nomor : 007/17/AP-PS/2006 tanggal 18 Januari 2006, dengan Pagu dana sebesar Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2006 Kepala Dinas Pendidikan telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Inforkom Kab. Pesisir Selatan perihal permintaan Spesifikasi Pengadaan Komputer untuk 1 unit Komputer dan 1 unit printer, terhadap hal tersebut Kepala Kantor Inforkom Kab. Pesisir Selatan membalas surat dengan mengirimkan spesifikasi komputer dimaksud. Yaitu :

1. Komputer Intel Pentium IV Multimedia.

1	Processor	:	Intel 3.066Hz
2	Hard Disk	:	80 GB
3	Main Board	:	Micro Start International
4	Memory	:	512 MB
5	SVGA	:	64 MB
6	Floppy Disk Drive	:	1.44 MB
7	Monitor	:	15" Digital
8	Sound Card	:	Onboard
9	External Card	:	Onboard
10	Casing	:	ATX
11	Fax Modem	:	Proline 56 K Internet Pcl
12	Key Board	:	Logitech
13	Mouse + Pad	:	Logitech
14	CD Room	:	LG 52 X
15	Speaker	:	Efler R 202
16	System Operation	:	Windows Xp dan Office Xp

2. Printer

-	Printer	:	Cannon Pixma IP 1600
---	---------	---	----------------------

Dan spesifikasi komputer tersebut sesuai dengan dokumen Pengadaan.

Bahwa untuk memeriksa dan meneliti komputer tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan mengangkat Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 800/044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Dafriamon, S. Ip.	Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masril S. Kom.	Wakil Ketua
Afrikal, SH.	Sekretaris
Afrinal, S.IP.	Anggota
Masrial, SH	Anggota
Asri, SH.	Anggota
Nusyirwan	Anggota

Bahwa CV. Julian Roeshandy adalah pemenang lelang dengan penawaran Rp. 628.880.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian penawaran pada Analisa Harga Biaya untuk pengadaan 105 unit komputer, dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Komputer.

-	Processor	Intel 3.066Hz	Rp. 103.950.000,-
-	Hard Disk	80 GB	Rp. 39.942.000,-
-	Main Board	Micro Start International	Rp. 62.895.000,-
-	Memory	512 MB	Rp. 34.125.000,-
-	SVGA	64 MB	Rp. 32.130.000,-
-	Floppy Disk Drive	1.44 MB	Rp. 5.880.000,-
-	Monitor	15" Digital	Rp. 69.615.000,-
-	Sound Card	Onboard	---
-	External Card	Onboard	---
-	Casing	ATX	Rp. 16.800.000,-
-	Fax Modem	Proline 56 K Internet Pcl	Rp. 10.914.000,-
-	Key Board	Logitech	Rp. 7.875.000,-
-	Mouse + Pad	Logitech	Rp. 6.825.000,-
-	CD Room	LG 52 X	Rp. 18.900.000,-
-	Speaker	Efler R 202	Rp. 35.175.000,-
-	System Operation	Windows Xp dan Office Xp	Rp. 83.002.500,-
2. Printer			
-	Printer	Cannon Pixma IP 1600	Rp. 43.680.000,-
		Jumlah sebelum PPN	Rp. 571.709.250,-
		PPN 10 %	Rp. 57.170.925,-
		Jumlah sesudah PPN	Rp. 628.880.175,-

Bahwa pada tanggal 23 November 2006 antara Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan dan DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Roeshandy telah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 untuk pengadaan 105 unit Komputer dan 105 unit printer dengan nilai Rp. 628.880.000,- (termasuk PPN) dengan jangka waktu selama 30 hari

Hal. 21 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari tanggal 23 November 2006 sampai dengan tanggal 23 Desember 2006 dengan spesifikasi sesuai yang diajukan dalam dokumen penawaran oleh CV. Julian Roeshandy.

Bahwa setelah kontrak ditanda tangani, Dirwirizal, SH. telah mempersiapkan serta mengurus semua administrasi untuk pencairan uang muka pekerjaan.

Bahwa selanjutnya DA. Andiwersyl menyerahkan persyaratan pencairan uang muka kerja kepada bagian keuangan Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan kepada Terdakwa selaku Kasubag Verifikasi dan pada tanggal 30 November 2006 uang muka kerja dibayarkan sebesar 30 % atau sejumlah Rp.188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Direktur Perusahaan CV. Julian Roeshandy yaitu DA. Andiwersyl.

Setelah menerima pembayaran uang muka kerja, DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Roeshandy mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer tersebut.

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada pertengahan bulan Desember 2006 telah datang 1 truk tahap pertama membawa barang-barang berupa komputer, mengingat kantor Dinas Pendidikan sedang direhab, maka DA. Andiwersyl meletakkan barang tersebut di rumah orang tuanya di Jl. H. Ilyas Yakub No. 18 Painan Utara. Selang beberapa hari datang lagi barang-barang berupa komputer dan juga diletakkan di rumah orang tuanya DA. Andiwersyl.

Selanjutnya DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Roeshandy meminta secara lisan kepada Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian komputer tersebut, kemudian Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan meminta kepada Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap komputer tersebut.

Bahwa sebelum Tim Pemeriksa dan Peneliti barang melakukan pemeriksaan, Dirwirizal, SH. telah menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dengan cara menyuruh dan menyerahkan kontrak SPK No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 dan Surat Keputusan Tim Pemeriksa Barang tersebut kepada Dharma Hadi Putra Pgl. Edi Anjang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang, dengan alasan dalam membuat Berita Acara berpedoman pada Kontrak tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2006 Dirwirizal, SH. memberitahukan kepada seluruh Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 setelah apel pagi di kantor Bupati Kab. Pesisir Selatan dalam rangka pemeriksaan komputer tersebut.

Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 telah berkumpul Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang yaitu Dafriamon, Masril, S.Kom, Afrikal, Aprilnal, Asri dan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian komputer, sedangkan Terdakwa sebagai Kasubag Verifikasi juga ada kesibukan, dimana biasanya pada akhir tahun banyak proses pencairan keuangan. Karena anggota tim pemeriksa dan peneliti barang sedang banyak kesibukan, hanya Dafriamon, S.IP dan Masrial, S.Kom saja yang melakukan pemeriksaan dan penelitian Komputer tersebut.

Bahwa dari tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan tanggal 22 Desember 2006, Dafriamon, S.IP dan Masril, S.Kom telah melakukan penelitian terhadap komputer tersebut bertempat di Jl. H.Ilyas Yakub No. 18 Painan Utara (di rumah orang tuanya DA. Andiwersyl) dan pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap komputer tersebut, baik Dafriamon, S.IP selaku Ketua maupun Masril, S.Kom selaku Wakil Ketua tim pemeriksa dan peneliti barang, tidak pernah memegang kontrak, yang mana pada kontrak tersebut terdapat spesifikasi komputer sebagai dasar dari pemeriksaan komputer.

Bahwa dalam pemeriksaan dan penelitian komputer tersebut, Dafriamon, S.IP dan Masril, S.Kom hanya memegang 1 (satu) lembar foto copy Pasal 1 SPK No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006 yang diberikan oleh Dirwirizal, SH. selaku Pimpinan Kegiatan, dimana pada lembar foto copy tersebut tidak merinci spesifikasi komputer seperti yang tertuang dalam perincian penawaran yang telah diperjanjikan dan ditandatangani di dalam kontrak SPK No. 15/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006.

Bahwa yang mengerti tentang spesifikasi komputer diantara Tim Pemeriksa dan Peneliti barang hanya Masril, S.Kom, sedangkan anggota Tim

Hal. 23 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Dan Peneliti Barang lainnya tidak mengerti tentang komputer, sehingga mempercayakan hasil pemeriksaan spesifikasi setiap unit komputernya kepada Masril, S.Kom dengan alasan Masril, S.Kom memiliki latar belakang pendidikan S1 Komputer.

Bahwa Masril, S.Kom yang didampingi oleh Dafriamon, S.IP hanya melakukan pemeriksaan terhadap 67 unit komputer dan sisanya 38 unit komputer tidak dilakukan pemeriksaan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap 67 unit komputer tersebut oleh Masril, S.Kom, terdapat beberapa komponen komputer yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada, seperti Harddisk hanya 40GB, Memory hanya 256 MB, SVGA 64 MB on-board bukan off-board dan tidak ada CD Windows XP original untuk system operasional serta tidak ada CD Microsoft Office XP original dan untuk kekurangan tersebut telah diberitahukan oleh Masril, S.Kom kepada DA. Andiwersyl selaku rekanan (Direktur CV. Julian Roeshandy), Dirwirizal, SH selaku Pimpinan Kegiatan serta juga kepada Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006 DA. Andiwersyl mendatangi Terdakwa di kantor Bupati Kab. Pesisir Selatan dengan tujuan untuk melakukan proses verifikasi kelengkapan administrasi guna pencairan keuangan dengan membawa persyaratan sebagai berikut :

1. SPP (asli dengan 2 (dua) tembusan).
2. Daftar Rincian Rencana Pembangunan.
3. SKO.
4. Surat Kuasa.
5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
6. SK. Panitia Pemeriksaan Barang.
7. Berita Acara Serah Terima Barang.
8. Kwitansi.

Dari persyaratan pencairan keuangan tersebut DA. Andiwersyl mendatangi Terdakwa di Kantor Bupati Kab. Pesisir Selatan untuk dapat dilakukan verifikasi persyaratan pencairan keuangan.

Dari persyaratan pencairan keuangan yang di ajukan oleh DA. Andiwersyl tersebut Terdakwa melakukan verifikasi dan ditemukan persyaratan pencairan keuangan yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan dan Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Barang belum ditandatangani oleh Terdakwa selaku anggota tim Pemeriksa dan Peneliti Barang.

Atas hal tersebut Terdakwa melakukan konfirmasi kepada Masril, S.Kom selaku wakil ketua tim Pemeriksa dan Peneliti barang, dan Masril, S.Kom menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sejumlah 67 unit dan ada yang tidak lengkap, sementara sisanya 38 unit tidak dilakukan pemeriksaan.

Atas konfirmasi dari Masril, S.Kom tersebut, Terdakwa sebagai Kasubag Verifikasi yang bertugas menyelenggarakan verifikasi terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD memenuhi permintaan DA. Andiwersyl dengan cara tetap melakukan penandatanganan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Barang / Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyatakan lengkap, dengan alasan batas akhir tahun anggaran berakhir, walaupun diketahui oleh Terdakwa barang atau Komputer yang telah diperiksa tersebut tidak lengkap.

Bahwa penandatanganan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan lengkap, meskipun sesungguhnya barang atau Komputer yang telah diperiksa tersebut tidak lengkap adalah dengan tujuan agar syarat administrasi untuk verifikasi dapat terpenuhi, karena Berita Acara Pemeriksaan Barang merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam proses pencairan keuangan 100% dan juga karena mengingat tanggal 26 Desember 2006 tersebut adalah batas akhir pencairan keuangan.

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/KOM/PDK-PS/2006 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 15/BASTB/PKM/PDK-PS/2006, maka persyaratan administrasi telah terpenuhi.

Bahwa dengan telah dilengkapinya syarat administrasi tersebut, maka Terdakwa bisa meloloskan proses verifikasi dokumen pekerjaan selesai 100% untuk pencairan keuangan.

Terdakwa menyadari bahwa pada proses verifikasi tersebut yang diperiksa hanyalah kelengkapan dokumen, sehingga dengan cara Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan 100% lengkap meskipun diketahuinya bahwa barang tersebut tidak lengkap

Hal. 25 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan dokumen yang akan Terdakwa periksa pada saat proses verifikasi juga menjadi lengkap.

Bahwa Terdakwa menyadari kewenangan dalam jabatan dan kedudukannya selaku Kasubbag Verifikasi, merupakan kesempatan atau sarana dari maksud Terdakwa untuk meloloskan verifikasi persyaratan pencairan keuangan, dimana seharusnya Terdakwa dalam proses verifikasi tidak meloloskan persyaratan pencairan keuangan yang diajukan oleh DA. Andiwersyl, karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Bahwa selanjutnya DA. Andiwersyl. Menyerahkan dokumen yang telah diverifikasi oleh Terdakwa sebagai persyaratan pencairan uang kepada bagian keuangan kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan pada tanggal 26 Desember 2006, uang sebesar 70% atau Rp. 440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dapat dicairkan dan langsung dibayarkan kepada DA. Andiwersyl dengan (SPMU) no. 3473/0100043, sehingga saat itu total uang 100% (termasuk PPn) yang telah diterima oleh DA. Andiwersyl selaku rekanan (Direktur CV. Julian Roeshandy) menjadi Rp.628.880.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kasubbag Verifikasi Pemda Kab. Pesisir Selatan yang telah meloloskan persyaratan administrasi pada proses verifikasi menjadi lengkap, telah menguntungkan DA. Andiwersyl selaku Direktur CV. Julian Rosandhy sebesar Rp. 83.002.500,- (delapan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah), sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 83.002.500,- (delapan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana diterangkan dalam laporan hasil kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : Lap-250/PW03/5/2008 tanggal 13 Agustus 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Painan tanggal 26 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masrial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- | | |
|----|---|
| 1. | 4 (empat) unit CPU.
4 (empat) unit Monitor 15 inchi merk Advance.
4 (empat) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
4 (empat) unit Keyboard merk LOGITECH.
4 (empat) unit Mouse merk LOGITECH.
4 (empat) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.
Dikembalikan kepada sekolah SMAN 1 Batang Kapas |
|----|---|

- | | |
|---|---|
| 2 | 5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak).
5 (lima) unit Monitor merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. |
|---|---|

Hal. 27 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6 (enam) keping driver mainboard, 6 (enam) keping Driver Modem Prolink Dikembalikan kepada Sekolah SMAN I Koto XI Tarusan
3	5 (lima) unit CPU (3 unit CPU RAM Memory 256 Mhz). 5 (lima) unit Monitor merk Advance (2 unit Monitor dalam keadaan rusak) 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 4 (empat) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Lengayang
4	5 (lima) unit CPU (1 unit tanpa OS dan 1 unit dengan Hardisk 40 G). 5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Lunang Silaut
5	5 (lima) unit CPU. 5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Painan
6	5 (lima) unit CPU. 5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Pacung Soal
7	5 (lima) unit CPU (1 unit CPU dalam keadaan rusak). 5 (lima) unit Monitor merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.



	5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Linggo Sari Baganti
8	5 (lima) unit CPU (1 satu unit CPU tidak berfungsi). 5 (lima) unit Monitor merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Batang Kapas
9	5 (lima) unit CPU. 5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Bayang.
10	5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak) 5 (lima) unit Monitor merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. 1 (satu) Lembar tanda terima dari CV. Julian Roeshsнды ditanda tangan oleh DA Andi Wersyl dan Drs. Afnan Arief,MM. 5 (lima) keping CD merek Prolink dan 5 (lima) cd driver Utilities. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Koto XI Tarusan
11	5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak) 5 (lima) unit Monitor merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Lengayang
12	5 (lima) unit CPU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.</p> <p>5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.</p> <p>5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.</p> <p>5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.</p> <p>5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.</p> <p>Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Painan</p>
1 3	<p>5 (lima) unit CPU.</p> <p>5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.</p> <p>5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.</p> <p>5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.</p> <p>5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.</p> <p>5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.</p> <p>Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Bayang</p>
1 4	<p>5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dengan RAM 256 dan 1 (satu) Unit Dengan Hard Disk 40 G).</p> <p>5 (lima) unit Monitor merk Advance.</p> <p>5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700.</p> <p>5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.</p> <p>5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.</p> <p>Dikembalikan kepada Sekolah SMAN Basa Ampek Balai Tapan</p>
1 5	<p>5 (lima) unit CPU.</p> <p>5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.</p> <p>5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.</p> <p>5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.</p> <p>5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.</p> <p>5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.</p> <p>1 (satu) lembar tanda terima pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kab. Pessel, yang menyerahkan DA Andi Wersyl dan yang menerima Drs. Anton</p> <p>Dikembalikan kepada Sekolah SMKN 1 Painan</p>
1 6	<p>5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak).</p> <p>5 (lima) unit Monitor merk Advance (1 unit Monitor dalam keadaan rusak).</p> <p>5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700.</p> <p>5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.</p> <p>5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T 5 (lima) unit CD driver Dikembalikan kepada Sekolah SMKN 1 Ranah Pesisir
1 7	5 (lima) unit CPU. 5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T Dikembalikan kepada Sekolah SMKN 2 Painan
1 8	5 (lima) unit CPU. 5 (lima) unit Monitor merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Sutera
1 9	5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak). 5 (lima) unit Monitor merk Advance (1 unit Monitor dalam keadaan rusak). 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. 5 (lima) unit CD driver. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Ranah Pesisir.
2 0	5 (lima) unit CPU . 5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge (1 unit tanpa Catridge). 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Bayang.
2 1	5 (lima) unit Monitor 15 Inchi merk Advance.

Hal. 31 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>5 (lima) unit CPU.</p> <p>5 (lima) unit Speaker merk Edifier R231T.</p> <p>5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA IP 1700.</p> <p>5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.</p> <p>5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.</p> <p>Dikembalikan kepada Sekolah SMK Plus Budi Dharma Lumpo</p>
2 2	<p>Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684. 0.201.000 Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 40.019.636.</p> <ul style="list-style-type: none">Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684.0.201. 000 Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 6.002.945.Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684.0. 201.000 Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 17.151.273.Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684.0. 201.000 Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 2.572.690. <p>Dikembalikan kepada DA. Andi Wersyl</p>
2 3	<p>Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel Nomor : 800- 044/TU/2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel tahun 2006.</p> <ul style="list-style-type: none">Fotocopy lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pessel Nomor : 800.044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Personil Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang Pengadaan Komputer Sekolah Menengah di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel.Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel Nomor : 800-043/TU/2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel tahun 2006.Fotocopy lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pessel Nomor : 800.043/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Personil Tim Pengadaan Barang Inventaris Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Dinas Pendidikan Kab. Pessel.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fotocopy Perihal Surat Pemberitahuan, MAITERA COM, Jakarta tanggal 08 Desember 2006.• Fotocopy Perihal Surat Keterangan Diskontinue Canon Single Function Printer iP 1600, DATA SCRIP, tanggal 28 November 2005.• Fotocopy Perihal CD Rom Liteon, DIZZ KOMPUTER, Pekanbaru tanggal 20 Desember 2006.• Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/KOM/PDK-PS/2006, (Dinas Pendidikan Kab. Pessel) hari Jumat tanggal 15 Desember 2006.• Foto copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 95 tahun 2006 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pimpinan Kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel TA. 2006.• Foto copy Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan tanggal 27 Maret 2006, tentang Penunjukan Pimpinan Kegiatan Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel TA. 2006• Foto copy 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja No. 015/SPK/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006.
2	Asli Surat Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan
4	Asli Surat Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan : Rp 188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Hendaknya Membayar Kepada : DA ANDI WERSYL, Direktur CV. Julian Roeshandy di Painan).
	<ul style="list-style-type: none">• Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaar Komputer Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp 188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).• Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan, November 2006).• Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan,

Hal. 33 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



November 2006).

- Asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara (Painan, November 2006).
- Asli Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengisian Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel T.A 2006 Untuk Pembayaran Bular November (Painan, November 2006).
- Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, November 2006).
- Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 15/BAP/ KOM/ PDK-PS/XI/2006 tanggal 23 November 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah, Pekerjaan Pengadaan 105 unit Komputer.
- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Uang Sebesar Rp.440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Hendaknya Membayar Kepada : DA ANDIWERSYL, Direktur CV. Julian Roeshandy di Painan).
- Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaar Komputer Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp. 440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan, Desember 2006).
- Asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara (Painan, Desember 2006).
- Asli Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengisian Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel T.A 2006 Untuk Pembayaran Bular

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Desember (Painan, Desember 2006).</p> <ul style="list-style-type: none">• Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, Desember 2006).• Fotocopy Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, Desember 2006).• Asli Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 26/BAP/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 18 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.• Asli Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 15/ BASTB/ PKM/PDK-PS/2006, hari Senin tanggal 18 Desember 2006 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.• Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/ KOM/PDK-PS/2006, hari Jumat tanggal 15 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.
2 5	<p>Asli Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 954 / 015 / Keu-PS / 2006 tentang Perubahan Penunjukan Atasan Langsung dan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pessel.</p> <ul style="list-style-type: none">• Asli Surat Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pessel Nomor : 900 / 15 / KEU-PS / 2006, Tahun Anggaran 2006 sebanyak 13 (tiga belas) Lembar.• Asli Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. Pessel Nomor : 850 / 994 / BKD-PS / 2006, Painan tanggal 14 November 2006.• Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Uang Sebesar Rp.188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (untuk pembayaran uang muka kerja pelaksanaan pekerjaan pengadaan 105 unit Komputer Sekolah sebesar 30 % X Rp. 628.880.000,- = Rp/. 188.664.000,-) tanggal 30 November 2006.• Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaar



Komputer Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp. 188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan, November 2006) ditanda tangani oleh Pemegang Kas Yunisma.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan, November 2006) mengetahui atasan langsung PK Drs. Asnidar Agus. Mpd, Pimpinan Kegiatan Dirwirizal. SH, Pemegang Kas Yunisma.
- Asli Surat Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara (Painan, November 2006) Mengetahui Pengguna Anggaran / Atasan Langsung Pemegang Kas Drs. Asnidar Agus. M.Pd, Pimpinan Kegiatan Dirwirizal. SH, Pemegang Kas Yunisma.
- Asli Surat Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengisian Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2006 Untuk Pembayaran Bulan November 2006 (Painan, November 2006) Mengetahui Pengguna Anggaran / Atasan Langsung Pemegang Kas Drs. Asnidar Agus. M.Pd, Pimpinan Kegiatan Dirwirizal. SH, Pemegang Kas Yunisma.
- Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, November 2006).
- Asli Surat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 15/ BAP, KOM/PDK-PS/XI/2006 tanggal 23 November 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah, Pekerjaan Pengadaan 105 Unit Komputer.
- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Uang Sebesar Rp.440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Hendaknya Membayar Kepada : DA ANDI WERSYL, Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julian Roeshandy di Painan).

- Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikar Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaar Komputer Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp. 440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dar Pengisian Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel T.A 2006 Untuk Pembayarar Bulan Desember (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 26/BAP/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 18 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.
- Asli Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 15/BASTB, PKM/PDK-PS/2006, hari Senin tanggal 18 Desember 2006 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.
- Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/KOM/PDK-PS/2006, hari Jumat tanggal 15 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.
- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Hendaknya Membayar

Hal. 37 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Uang Kepada Yunisma Pemegang Kas Pada Dinas Pendidikan Di Painan, Painan Tanggal 20 Desember 2006.</p> <ul style="list-style-type: none">• Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pessel, Painan 7 Desember 2006.• Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Painan 7 Desember 2006.• Asli Surat Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara, Painan Desember 2006.• Asli Surat Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dari
2 6	<p>Fotocopy surat Kepala Kantor Bangunan Komputer Sekolah Menengah Atas (Kas) Kabupaten Pessel, Painan, tanggal 20 Desember 2006. (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Painan Oktober 2006 disetujui oleh Pimpinan Kegiatan Dr. Wizar, SH dan Ketua Panitia Pengadaan Drs. Ali Musa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fotocopy surat Panitia Pengadaan barang / jasa Dinas Pendidikan Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan. Kab. Pessel TA. 2006 perihal Klarifikasi Nomor 54 / pnt / PDK-PS / X / 2006, Painan 8 November 2006.• Fotocopy surat Pemerintah Dinas Pendidikan Kab. Pessel perihal Permintaan Spesifikasi Pengadaan Komputer Nomor : 811 / 108.26 / MN -2006, Tanggal 5 Juli ditandatangani oleh Kepala Dra. Asnidar Agus.• Fotocopy surat Lampiran Evaluasi Penawaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit, Painan 6 November 2006.• Fotocopy surat Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 unit, Sumber Dana APBD Kab. Pessel TA. 2006 Tempat Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel, Painan 9 Oktober 2006, ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Drs. Ali Musa.• Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaaan Kegiatar Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 unit, Dinas Pendidikan Kab. Pessel sebanyak 29 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) halaman.

- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kab. Pessel Nomor : 800 – 043 / TU / 2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang , Jasa Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel Tahun 2006.
- Fotocopy surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pessel Nomor : 800 – 043 / TU / 2006, tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Personil Tim Pengadaan Barang Inventaris Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pessel.
- Fotocopy HPS (Harga Perkiraan Sementara) Jumlah Total Rp.744.187.500,- (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Painan Oktober 2006 Diketahui oleh Pimpinan Kegiatan Dirwirizal, SH Panitia Pengadaar Barang dan Jasa Drs. Ali Musa.
- Fotocopy surat pengumuman pengadaan pelelangan Nomor : 50/Pnt/PDK-PS/X/2006 (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kab. Pessel TA. 2006), Painan 9 Oktober 2006, ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Drs. Ali Musa

2 Dikembalikan kepada Drs. Ali Musa
7 Surat Keputusan Kepala Dinas Pesisir Selatan No. 077/17/AP/-PS/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006. Unit Kerja Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan, Pimpinan Unit Kerja Drs. Armaini. MM.
Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan.

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 147/PID.B/2010/PN.PIN., tanggal 18 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masrial tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu

Hal. 39 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, Subsidiar maupun
dakwaan Kedua ;

2. Membebaskan Terdakwa
Masrial dari segala dakwaan
tersebut (*Vrijspraak*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa
dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta
martabatnya ;
4. Menetapkan barang-barang
bukti berupa :

- 4 (empat) unit CPU.
- 4 (empat) unit Monitor 15 inchi merk Advance.
- 4 (empat) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
- 4 (empat) unit Keyboard merk LOGITECH.
- 4 (empat) unit Mouse merk LOGITECH.
- 4 (empat) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada sekolah SMAN 1 Batang Kapas

5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak).
5 (lima) unit Monitor merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.
6 (enam) keping driver mainboard, 6 (enam) keping Driver Modem Prolink
Dikembalikan kepada Sekolah SMAN I Koto XI Tarusan

5 (lima) unit CPU (3 unit CPU RAM Memory 256 Mhz).
5 (lima) unit Monitor merk Advance (2 unit Monitor dalam keadaan rusak)
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
4 (empat) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T
Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Lengayang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) unit CPU (1 unit tanpa OS dan 1 unit dengan Hardisk 40 G).
5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Lunang Silaut

5 (lima) unit CPU.
5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Painan

5 (lima) unit CPU.
5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Pacung Soal

5 (lima) unit CPU (1 unit CPU dalam keadaan rusak).
5 (lima) unit Monitor merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Linggo Sari Baganti

5 (lima) unit CPU (1 satu unit CPU tidak berfungsi).
5 (lima) unit Monitor merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Batang Kapas

5 (lima) unit CPU.

Hal. 41 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Bayang.

5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak)

5 (lima) unit Monitor merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

1 (satu) Lembar tanda terima dari CV. Julian Roeshsndy ditanda tangani oleh DA Andi Wersyl dan Drs. Afnan Arief,MM.

5 (lima) keping CD merek Prolink dan 5 (lima) cd driver Utilities.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Koto XI Tarusan

5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak)

5 (lima) unit Monitor merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Lengayang

5 (lima) unit CPU.

5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Painan

5 (lima) unit CPU.

5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Bayang

5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dengan RAM 256 dan 1 (satu) Unit Dengan Hard Disk 40 G).

5 (lima) unit Monitor merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN Basa Ampek Balai Tapan

5 (lima) unit CPU.

5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

1 (satu) lembar tanda terima pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dina Pendidikan Kab. Pessel, yang menyerahkan DA Andi Wersyl dan yang menerima Drs. Anton

Dikembalikan kepada Sekolah SMKN 1 Painan

5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak).

5 (lima) unit Monitor merk Advance (1 unit Monitor dalam keadaan rusak).

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T

5 (lima) unit CD driver

Dikembalikan kepada Sekolah SMKN 1 Ranah Pesisir

5 (lima) unit CPU.

5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T

Dikembalikan kepada Sekolah SMKN 2 Painan

5 (lima) unit CPU.

Hal. 43 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) unit Monitor merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Sutera

5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak).

5 (lima) unit Monitor merk Advance (1 unit Monitor dalam keadaan rusak).

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T

5 (lima) unit CD driver

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Ranah Pesisir.

5 (lima) unit CPU .

5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge (1 unit tanpa Catridge)

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

1 (satu) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Bayang.

5 (lima) unit Monitor 15 Inchi merk Advance.

5 (lima) unit CPU.

5 (lima) unit Speaker merk Edifier R231T.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA IP 1700.

5 (lima) unit keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

Dikembalikan kepada Sekolah SMK Plus Budi Dharma Lumpo

Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684.0.201.000 Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 40.019.636.

- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684.0.201.000 Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 6.002.945.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684.0.201.000
Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 17.151.273.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684.0.201.000
Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 2.572.690.

Dikembalikan kepada DA. Andi Wersyl

Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel Nomor : 800-044/TU/2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel tahun 2006.

- Fotocopy lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pessel Nomor : 800.044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Personil Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang Pengadaan Komputer Sekolah Menengah di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel.
- Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel Nomor : 800-043/TU/2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel tahun 2006.
- Fotocopy lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pessel Nomor : 800.043/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Personil Tim Pengadaan Barang Inventaris Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pessel.
- Fotocopy Perihal Surat Pemberitahuan, MAITERA COM, Jakarta tanggal 08 Desember 2006.
- Fotocopy Perihal Surat Keterangan Diskontinue Canon Single Function Printer iP 1600, DATA SCRIP, tanggal 28 November 2005.
- Fotocopy Perihal CD Rom Liteon, DIZZ KOMPUTER, Pekanbaru tanggal 20 Desember 2006.
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/KOM PDK-PS/2006, (Dinas Pendidikan Kab. Pessel) hari Jumat tanggal 15 Desember 2006.
- Foto copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 95 tahun 2006 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pimpinan Kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel TA. 2006.
- Foto copy Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan tanggal 21

Hal. 45 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006, tentang Penunjukan Pimpinan Kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel TA. 2006

- Foto copy 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja No. 015/SPK/ KOM PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006.

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan

Asli Surat Perintah Membayar Uang (S.P.M.U) Uang Sebesar : Rp.188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Hendaknya Membayar Kepada : DA ANDIWERSYL, Direktur CV. Julian Roeshandy di Painan).

- Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp. 188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan November 2006).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan November 2006).
- Asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara (Painan November 2006).
- Asli Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengisian Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel T.A 2006 Untuk Pembayaran Bulan November (Painan, November 2006).
- Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, November 2006).
- Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 15/BAP/KOM PDK-PS/XI/2006 tanggal 23 November 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah, Pekerjaan Pengadaan 105 Unit Komputer.
- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Uang Sebesar Rp.440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



(Hendaknya Membayar Kepada : DA ANDIWERSYL, Direktur CV Julian Roeshandy di Painan).

- Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp. 440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan Desember 2006).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan Desember 2006).
- Asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara (Painan Desember 2006).
- Asli Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengisian Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2006 Untuk Pembayaran Bulan Desember (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, Desember 2006).
- Fotocopy Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 26/BAP/KOM/PDK PS/2006 tanggal 18 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Asli Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 15/BASTB PKM/PDK-PS/2006, hari Senin tanggal 18 Desember 2006 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/ KOM PDK-PS/2006, hari Jumat tanggal 15 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.
Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan.

Asli Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 954 / 015 / Keu-PS / 2006
tentang Perubahan Penunjukan Atasan Langsung dan Pemegang Kas di
lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pessel.

- Asli Surat Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pessel Nomor : 900 / 15
KEU-PS / 2006, Tahun Anggaran 2006 sebanyak 13 (tiga belas
Lembar.
- Asli Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. Pesse
Nomor : 850 / 994 / BKD-PS / 2006, Painan tanggal 14 Novembe
2006.
- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Uang Sebesar
Rp.188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus
enam puluh empat ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan (untuk pembayaran uang muka kerja pelaksanaan pekerjaar
pengadaan 105 unit Komputer Sekolah sebesar 30 % X Rp
628.880.000,- = Rp/. 188.664.000,-) tanggal 30 November 2006.
- Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaan Kompute
Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp 188.664.000,- (seratus delapan
puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas
Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan
November 2006) ditanda tangani oleh Pemegang Kas Yunisma.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap
Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah
Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan
November 2006) mengetahui atasan langsung PK Drs. Asnidar Agus
Mpd, Pimpinan Kegiatan Dirwirizal. SH, Pemegang Kas Yunisma.
- Asli Surat Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara
(Painan, November 2006) Mengetahui Pengguna Anggaran / Atasar
Langsung Pemegang Kas Drs. Asnidar Agus. M.Pd, Pimpinan
Kegiatan Dirwirizal. SH, Pemegang Kas Yunisma.
- Asli Surat Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengisiar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel T.A 2006 Untuk Pembayaran Bulan November 2006 (Painan, November 2006) Mengetahui Pengguna Anggaran / Atasan Langsung Pemegang Kas Drs. Asnidar Agus. M.Pd Pimpinan Kegiatan Dirwirizal. SH, Pemegang Kas Yunisma.

- Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, November 2006).
- Asli Surat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 15/BAP KOM/PDK-PS/XI/2006 tanggal 23 November 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah, Pekerjaan Pengadaan 105 Unit Komputer.
- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Uang Sebesar Rp.440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Hendaknya Membayar Kepada : DA ANDI WERSYL, Direktur CV Julian Roeshandy di Painan).
- Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp 440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan Desember 2006).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan Desember 2006).
- Asli Surat Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengisiran Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel T.A 2006 Untuk Pembayaran Bulan Desember (Painan, Desember 2006).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 26/BAP/KOM/PDK PS/2006 tanggal 18 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.
- Asli Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 15/BASTB PKM/PDK-PS/2006, hari Senin tanggal 18 Desember 2006 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.
- Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/ KOM PDK-PS/2006, hari Jumat tanggal 15 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.
- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Hendaknya Membayar Uang Kepada Yunisma Pemegang Kas Pada Dinas Pendidikan D Painan, Painan Tanggal 20 Desember 2006.
- Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pessel, Painan : Desember 2006.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Painan 7 Desember 2006.
- Asli Surat Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara Painan Desember 2006.
- Asli Surat Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengisiran Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kab. Pessel TA. 2006 Pembayaran Bulan Desember 2006 Painan 7 Desember 2006.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan.

Fotocopy surat HPS (Harga Perkiraan Sementara) Jumlah Total Rp 744.187.500,- (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Painan Oktober 2006 disetujui oleh Pimpinan Kegiatan Dirwirizal, SH dan Ketua Panitia Pengadaan Drs. Ali Musa.

- Fotocopy surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan



Kab. Pessel TA. 2006 perihal Klarifikasi Nomor 54 / pot / PDK-PS / X 2006, Painan 8 November 2006.

- Fotocopy surat Pemerintah Dinas Pendidikan Kab. Pessel perihal Permintaan Spesifikasi Pengadaan Komputer Nomor : 811 / 108.26 MN -2006, Tanggal 5 Juli ditandatangani oleh Kepala Dra. Asnida Agus.
- Fotocopy surat Lampiran Evaluasi Penawaran Kegiatan Pengadaa Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 10 Unit, Painan 6 November 2006.
- Fotocopy surat Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaa Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 10 unit, Sumber Dana APBD Kab. Pessel TA. 2006 Tempat Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel, Painan 9 Oktober 2006, Ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Drs. Ali Musa.
- Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Kegiatan Pengadaa Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 10 unit, Dinas Pendidikan Kab. Pessel sebanyak 29 (dua puluh sembilan) halaman.
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kab. Pessel Nomor : 800 - 043 / TU / 2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel Tahun 2006.
- Fotocopy surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pessel Nomor : 800 – 043 / TU / 2006, tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Personil Tim Pengadaan Barang Inventaris Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pessel.
- Fotocopy HPS (Harga Perkiraan Sementara) Jumlah Total Rp.744.187.500,- (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Painan Oktober 2006 Diketahui oleh Pimpinan Kegiatan Dirwirizal, SH Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Drs. Ali Musa.
- Fotocopy surat pengumuman pengadaan pelelangan Nomor : 50/Pnl PDK-PS/X/2006 (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kab. Pessel TA. 2006), Painan 9 Oktober 2006, ditandatangani oleh Ketua Panitia



Pengadaan Barang / Jasa Drs. Ali Musa

Dikembalikan kepada Drs. Ali Musa.

Surat Keputusan Bupati Pesisir selatan No. 077/17/AP/-PS/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006. Unit Kerja Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan, Pimpinan Unit Kerja Drs. Armaini. MM. Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan.

1. Membebaskan biaya perkara
kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2011/PN.Pin., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 11 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Painan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah / melakukan kekeliruan yakni :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam perkara atas nama Terdakwa Masrial, telah keliru membuat pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur dakwaan subsidiair **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** yang terdapat pada halaman 82 s/d 92 yaitu :
- **Halaman 87 Alinea- 6** :bahwa para saksi (Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom) ketika melakukan pemeriksaan barang hanya dibekali/diberi acuan oleh saksi Dirwirizal (Pimpinan Kegiatan) satu lembar (halaman 2) dari kontrak 015/BAPB/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 15 Desember 2006 bukan kontrak secara keseluruhan dan dalam kontrak halaman dua tersebut memuat specs-specs 105 unit komputer yang harus ada ;

Hal. 53 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Halaman 87 Alinea- 7** : bahwa dari keterangan para saksi (DA.Andiwersyl dan Dirwirizal, SH) kedua saksi tersebut yang mengikuti jalannya pemeriksaan, dan juga keterangan para saksi (Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom) benar dari 105 unit komputer yang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 67 unit dan dari hasil pemeriksaan ada yang tidak sesuai tetapi sudah diganti pada pemeriksaan hari berikutnya, semuanya sesuai dengan specs yang ada dalam kontrak sedangkan yang selebihnya sebanyak 38 unit belum dilakukan pemeriksaan karena waktunya tidak cukup sementara berita acara harus segera ditandatangani mengingat batas akhir pencairan dana sudah harus dicairkan, sehingga para saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom (yang melakukan pemeriksaan) menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut...dst ;
- **Halaman 87 Alinea- 8** :kemudian pada bulan Maret 2007 para Saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom bersama saksi Dirwirizal (Pimpinan Kegiatan) melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah (21 Sekolah SLTA se Kabupaten Pesisir Selatan) dan hasilnya benar semua komputer telah diterima oleh sekolah masing-masing 5 unit specs-nya juga telah sesuai dengan kontrak 015/BAPB/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 15 Desember 2006, hanya saja sistem operasinya tidak original, karena memang dalam kontrak tidak mengatur tentang hal itu.
- **Halaman 87 Alinea- 9** :bahwa mengenai sistem operasi Windows XP dan Office XP yang tidak original tersebut oleh **saksi Masrial** telah pula dilaporkan kepada saksi Dirwirizal, SH (Pimpinan Kegiatan) sebagai Penanggung Jawab kegiatan dan juga sebagai pengambil keputusan...dst;
- **Halaman 88 Alinea- 10** :bahwa Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800-044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 mempunyai tugas-tugas :
 - **Memeriksa dan meneliti barang apakah sesuai dengan dokumen yang menyatakan macam/jenis barang, harga dan spesifikasi barang yang ada dalam kontrak.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian barang dan diserahkan kepada panitia pengadaan atau pejabat yang melaksanakan pengadaan.
- Menyelesaikan jika barang yang diperiksa dan diteliti tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian atau dokumen lainnya...dst;
- **Halaman 88 Alinea- 11** :bahwa kenyataannya Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang yang diwakili Ketua dan Wakil Ketua (saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom) dalam menjalankan tugas melakukan pemeriksaan barang hanya dibekali dengan selebar (lembar kedua) dari kontrak yang memuat specs-specs yang harus ada dalam komputer, dan oleh para Saksi tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan **telah sesuai** dengan specs-specs yang tertera dalam kontrak khususnya sistem operasi Windows XP dan Office XP (yang didakwakan oleh Penuntut Umum)...dst;
- **Halaman 89 Alinea- 12** : ...bahwa mengenai jumlah barang yang telah diperiksa sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit dari 105 (seratus lima) unit yang harus diperiksa, disamping waktu yang tidak mencukupi, berdasarkan Keterangan dari saksi ahli dari Bawasda Kabupaten Pesisir Selatan (saksi ahli Irzal Azis) dan sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, hal tersebut diperbolehkan mengingat jenis barangnya sama, yaitu komputer dengan specs yang sama, sehingga pemeriksaan bisa dilakukan secara random (sebagian);
- **Halaman 89 Alinea- 13** : ...mengenai Kerugian Negara karena tidak menggunakan sistem operasional Windows XP dan Office XP yang original menurut hasil pemeriksaan BPKP, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP No. Lap-250 /PW03/5/2008 tanggal 13 Agustus 2008, bahwa jumlah kerugian keuangan Negara atas sistem operasi yang tidak direalisasikan pada pekerjaan pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan sebesar Rp.83.002.500,- (delapan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah). Menurut Majelis Hakim adalah menjadi tanggung jawab Pimpinan Kegiatan yang membuat kontrak dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan tanggung jawab rekanan CV Julian Roesandy (saksi DA.Andiwersyl)...dst;

Hal. 55 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Halaman 90 Alinea- 16** :ketentuan Keppres tersebut menjadi kewajiban penyedia barang/jasa (Rekanan) untuk melindungi pengguna barang/jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta dan merek, jadi **bukan** kewajiban Terdakwa (atau Tim Pemeriksa Barang dan Jasa) untuk melindungi Pengguna barang/jasa dalam hal ini rekanan DA. Andi Wersyl juga telah dijadikan Terdakwa dalam kasus a quo dan telah pula dinyatakan bersalah, sementara Terdakwa tidak seharusnya bertanggung jawab...dst;
- **Halaman 90 Alinea- 17** :bahwa apabila **ditinjau dari segi manfaat** System Operational Windows XP dan Office XP yang tidak original sebagaimana yang digunakan dalam pengadaan 105 (seratus lima) unit komputer dalam perkara a quo, yang peruntukannya dipergunakan untuk pembelajaran siswa-siswa Sekolah Menengah Atas (SMA, SMK se Kabupaten Pesisir selatan) menurut saksi **Masril, S.Kom** justru lebih menguntungkan siswa karena lebih mudah penggunaannya, hal ini dibenarkan...dst ;
- **Halaman 90 Alinea- 18** :bahwa sebagaimana keterangan para saksi (kecuali saksi Iqbal Hadi dan Gus Helmi) Terdakwa dalam melakukan / melaksanakan tugas pemeriksaan barang tersebut tidak mendapat keuntungan apapun bahkan honor sebagai panitiapun tidak ada...dst;
- **Dan Pada Halaman 92 Alinea- 21** : Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi.

Dari fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas jelaslah bahwa Terdakwa telah terbukti **melakukan perbuatan** yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, atau dengan kata lain **perbuatan Terdakwa telah ada**, akan tetapi Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa **perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana**, sehingga menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum, seharusnya terhadap Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Recht Vervolging*) dan bukan dibebaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan Nomor : 147/Pid.B/2010/PN.Pin tanggal 18 Juli 2011, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah dalam membuat putusan dan mengadili perkara tersebut karena :

a. Majelis Hakim *Judex Facti* Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara lain :

- *Benar terbukti di persidangan* bahwa Terdakwa selaku anggota Tim Pemeriksa dan Peneliti barang tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap 105 unit komputer. Melainkan hanya saksi Dafriamon, S.IP, (Selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Peneliti barang) dan Masril, S.Kom (Selaku Wakil Ketua Tim Pemeriksa dan Peneliti barang) saja yang melakukan pemeriksaan dan penelitian barang sebanyak 67 unit komputer dari 105 unit komputer dan 105 unit Printer yang diadakan dan dari hasil pemeriksaan, barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan di dalam kontrak dengan beberapa catatan kekurangan/ketidaksesuaian spesifikasi seperti ada Hardisc yang kapasitasnya hanya 40 GB dari seharusnya 80 GB dan juga memori ada yang 256 MB dari seharusnya 512 MB. khususnya sistem operasi Windows XP dan Office XP tidak original.
- *Benar terbukti di persidangan* bahwa sebanyak 38 unit komputer tidak dilakukan pemeriksaan karena waktunya tidak cukup. Kemudian dari 105 unit komputer yang seharusnya dilakukan pemeriksaan, hanya sebanyak 67 unit yang telah selesai dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian dengan beberapa catatan kekurangan/ketidaksesuaian spesifikasi seperti ada Hardisc yang kapasitasnya hanya 40 GB dari seharusnya 80 GB dan juga memori ada yang 256 MB dari seharusnya 512 MB, khususnya sistem operasi Windows XP dan Office XP yang mana dalam kontrak telah dinyatakan **macam/jenis barang, harga dan spesifikasinya sehingga item tersebut haruslah diperiksa sebanyak 105 unit karena pada setiap sistem operasi Windows XP dan Office XP tersebut adalah sangat**

Hal. 57 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifik memiliki perbedaan dari segi serial numbertnya sebagaimana keterangan ahli di bawah sumpah yaitu Gushelmi ;

- *Benar terbukti di persidangan* Bahwa pada tiap-tiap unit komputer yang telah diserahkan terimakan kepada pihak sekolah tidak terdapat sistem operasi Windows XP dan Office XP original akan tetapi sistem operasi Windows XP dan Office XP telah terinstal pada masing-masing komputer tanpa disertai CD Windows XP dan Office XP;
- *Benar terbukti di persidangan* berdasarkan keterangan di bawah sumpah yang diberikan oleh Ahli Gushelmi, S.Kom, M. Kom. Dari Universitas Putra Indonesia “YPTK Padang” bahwa jumlah Komputer yang sudah diterima di sekolah-sekolah yang diperiksa oleh Ahli Gushelmi tersebut adalah sebanyak 105 unit dengan spesifikasi SVGA Onboard (menyatu dengan Motherboard), terdapat perbedaan RAM yang beragam yaitu ada yang 512MB dan ada yang 256MB serta Sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft XP dan Office XP yang **digandakan** atau dengan kata lain **"Bajakan"** (**tidak dibeli secara resmi/original**) dengan serial number yang sama pada setiap Sistem operasi yang telah terinstal pada masing-masing unit komputer tersebut. Apabila Sistem operasi yang digunakan yaitu Microsoft XP dan Office XP benar dibeli secara resmi (original) oleh rekanan, maka pada masing-masing sistem operasi Microsoft XP dan Office XP yang terinstal pada 105 unit komputer tersebut akan memiliki serial number yang berbeda (*spesifik*) dan tidak mungkin ada serial number yang sama satu dengan lainnya. Ahli Gushelmi S.Kom, M.Kom di Persidangan juga mengatakan *"bahwa Operasi Sistem harus asli karena ada dasar hukumnya, yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual"*.
- *Benar terbukti di persidangan* Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom **tidak Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan dan penelitian barang** yang mana seharusnya menjadi tugas pokoknya **berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800-044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006**, akan tetapi Berita Acara hasil pemeriksaan dan penelitian barang tersebut



sudah dibuat terlebih dahulu oleh saksi Hardi Dharma Putra sebelum pemeriksaan dan penelitian barang yang dilakukan oleh Saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom untuk dipergunakan dalam Pemeriksaan dan Penelitian barang berupa 105 unit komputer dalam keadaan lengkap, sehingga Saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom hanya tinggal menandatangani saja. Sedangkan Terdakwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian barang terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua Tim yaitu Masril, S.Kom (diantara para Anggota Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang hanya Masril, S.Kom saja mengerti tentang Komputer) yang intinya menanyakan keadaan barang dan Masril, S.Kom menjawab Komputer yang diperiksa baru 67 unit dan sudah cukup. Mengingat semua anggota termasuk ketua dan wakil ketua sudah menandatangani, maka Terdakwa ikut menandatangani.

- *Benar terbukti di persidangan tentang alasan Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap 105 unit komputer adalah karena tidak ada yang memberitahu kepada Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui pada tanggal 26 Desember 2006 pada saat akan diajukan pencairan dana. Dimana pada saat itu Terdakwa juga menjabat sebagai Kasubag Verifikasi. Sehingga mengetahui dengan jelas berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan untuk mencairkan dana. Salah satunya adalah Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang. Berdasarkan Keterangan dari Saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom yang telah melakukan Pemeriksaan dan Penelitian terhadap 105 unit Komputer dan 105 unit Printer, barang tidak diperiksa dan diteliti secara lengkap karena **"Mengingat waktu yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan hanya sekitar 5 (lima) hari kerja (senin s/d Jumat) dan waktunya tidak cukup lagi, sementara Berita Acara tersebut harus segera ditandatangani mengingat batas akhir pencairan dana akan berakhir"** dengan arti kata penandatanganan Berita Acara tersebut didasarkan bukan karena 105 unit Komputer sudah selesai diteliti dan diperiksa Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang secara lengkap, melainkan penandatanganan Berita Acara tersebut dilakukan oleh terdakwa atas dasar bahwa waktu pencairan dana akan segera berakhir dan dikhawatirkan Rekanan (saksi DA.Andywerysly) tidak dapat mencairkan dana 100%".*

Hal. 59 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Fakta-fakta hukum yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam putusannya yaitu :

- **Halaman 87 Alinea- 6 :**bahwa para saksi ketika melakukan pemeriksaan barang hanya dibekali/diberi acuan oleh saksi Dirwirizal (Pimpinan Kegiatan) satu lembar (halaman 2) dari kontrak 015/BAPB/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 15 Desember 2006 bukan kontrak secara keseluruhan dan dalam kontrak halaman dua tersebut memuat specs-specs 105 unit komputer yang harus ada;
- **Halaman 87 Alinea- 7 :** bahwa dari keterangan para saksi (DA.Andiwersyl dan Dirwirizal, SH) kedua saksi tersebut yang mengikuti jalannya pemeriksaan, dan juga keterangan para saksi (Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom) benar dari 105 unit komputer yang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 67 unit dan dari hasil pemeriksaan ada yang tidak sesuai tetapi sudah diganti pada pemeriksaan hari berikutnya, semuanya sesuai dengan specs yang ada dalam kontrak sedangkan yang selebihnya sebanyak 38 unit belum dilakukan pemeriksaan karena waktunya tidak cukup sementara berita acara harus segera ditandatangani mengingat batas akhir pencairan dana sudah harus dicairkan, sehingga para Saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom (yang melakukan pemeriksaan) menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut...dst;
- **Halaman 87 Alinea- 8 :**kemudian pada bulan Maret 2007 para saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom bersama saksi Dirwirizal (Pimpinan Kegiatan) melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah (21 Sekolah SLTA se Kabupaten Pesisir Selatan) dan hasilnya benar semua komputer telah diterima oleh sekolah masing-masing 5 unit specsnya juga telah sesuai dengan kontrak 015/BAPB/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 15 Desember 2006, hanya saja sistem operasinya tidak original, karena memang dalam kontrak tidak mengatur tentang hal itu.
- **Halaman 87 Alinea- 9 :**bahwa mengenai sistem operasi Windows XP dan Office XP yang tidak original tersebut oleh **saksi Masrial** telah pula dilaporkan kepada saksi Dirwirizal, SH (Pimpinan Kegiatan) sebagai Penanggung Jawab kegiatan dan juga sebagai pengambil keputusan...dst;



- **Halaman 88 Alinea- 10** :bahwa Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800-044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 mempunyai tugas-tugas :
 - **Memeriksa dan meneliti barang apakah sesuai dengan dokumen yang menyatakan macam/jenis barang, harga dan spesifikasi barang yang ada dalam kontrak.**
 - **Membuat berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian barang dan diserahkan kepada panitia pengadaan atau pejabat yang melaksanakan pengadaan.**
 - **Menyelesaikan jika barang yang diperiksa dan diteliti tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian atau dokumen lainnya...dst;**
- **Halaman 88 Alinea- 11** :bahwa kenyataannya Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang yang diwakili Ketua dan Wakil Ketua (Saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom) dalam menjalankan tugas melakukan pemeriksaan barang hanya dibekali dengan selemba (lembar kedua) dari kontrak yang memuat specs-specs yang harus ada dalam komputer, dan oleh para Saksi tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan **telah sesuai** dengan specs-specs yang tertera dalam kontrak khususnya sistem operasi Windows XP dan Office XP (yang didakwakan oleh Penuntut Umum)...dst;
- **Halaman 89 Alinea- 12** : ...bahwa mengenai jumlah barang yang telah diperiksa sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit dari 105 (seratus lima) unit yang harus diperiksa, disamping waktu yang tidak mencukupi, berdasarkan Keterangan dari saksi ahli dari Bawasda Kabupaten Pesisir Selatan (saksi ahli Irzal Azis) dan sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, hal tersebut diperbolehkan mengingat jenis barangnya sama, yaitu komputer dengan specs yang sama, sehingga pemeriksaan bisa dilakukan secara random (sebagian);

Pertimbangan-pertimbangan Hakim semacam ini adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki dasar yuridis, oleh karena saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom mengetahui secara pasti 105 unit Komputer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum selesai diperiksa seluruhnya dan masih terdapat kekurangan dan juga Saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan penelitian Barang yang menyatakan barang telah lengkap 100% adalah didasarkan kepada "...**Mengingat waktu yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan hanya sekitar 5 (lima) hari kerja (senin s/d Jumat) dan waktunya tidak cukup lagi, sementara Berita Acara tersebut harus segera ditandatangani mengingat batas akhir pencairan dana akan berakhir**" dengan arti kata penandatanganan Berita Acara tersebut didasarkan bukan karena 105 unit Komputer sudah selesai diteliti dan diperiksa oleh Saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom secara lengkap, melainkan penandatanganan Berita Acara tersebut dilakukan oleh Saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom bersama-sama dengan Terdakwa atas dasar bahwa waktu pencairan dana akan segera berakhir dan dikhawatirkan rekanan (saksi DA.Andywersil) tidak dapat mencairkan dana 100%.

Seharusnya Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Yang menyatakan bahwa Barang berupa 105 unit komputer tersebut telah diperiksa dan dinyatakan lengkap, karena pada kenyataannya berdasarkan Keterangan Ahli Gushelmi, S.Kom, M.Kom pada **halaman 60** putusan Nomor : 98/Pid.B/2010/PN.Pin, dinyatakan "*bahwa Operasi Sistem harus asli karena ada dasar hukumnya, yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual*" dan juga berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 BAB II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa huruf C. Penyusunan Kontrak 2. a. 5) menyebutkan *Hak Paten, Hak Cipta, dan merek adalah ketentuan yang mengatur kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk melindungi pengguna barang/jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek yang berlaku secara umum, sehingga siapa saja yang mengetahui wajib mematuhi, sementara itu saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom mengetahui bahwa sistem operasi Windows XP dan Office XP yang diadakan tersebut tidak original (bajakan). Oleh karena itu Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom **berkewajiban berdasarkan kewenangannya untuk tidak menerima barang berupa 105 unit komputer dan tidak menandatangani Berita Acara***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang yang tidak /belum lengkap tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800-044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang/Jasa , maka dengan sendirinya keuangan negara tidak dapat dicairkan dan negara tidak dirugikan karena pengadaan barang tersebut masih menjadi tanggung jawab dari saksi DA. Andiwersyl selaku rekanan (Terpidana pada perkara terpisah) dan saksi Dirwirizal, S.H selaku Pimpinan Kegiatan (Terpidana pada perkara terpisah).

Pertimbangan Majelis Hakim semacam ini juga tidak tepat karena berdasarkan alat bukti **Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800-044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006**, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom mempunyai kewenangan penuh untuk tidak menerima barang berupa 105 unit komputer yang tidak sesuai dengan **macam/jenis barang, harga dan spesifikasi barang yang ada dalam kontrak dan para terdakwa haruslah mengambil langkah-langkah sesuai dengan** prosedur yang telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800-044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tersebut yaitu :

- Menyelesaikan jika barang yang diperiksa dan diteliti tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian atau dokumen lainnya.
- Kemudian menyerahkan sementara barang tersebut kepada bendaharawan barang atau petugas gudang yang ditunjuk menyimpan atau titipan sementara dengan membuat berita acara sehubungan dengan kekurangan yang dimaksud.

Bahwa pada kenyataannya dan merupakan suatu petunjuk di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang ada di bawah sumpah dan juga pengakuan para terdakwa sendiri bahwa para terdakwa tidak melakukan prosedur penyelesaian jika barang yang diperiksa dan diteliti tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana yang tertuang dalam **Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800-044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tersebut.**

Hal. 63 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom tidak menerima barang dan tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 015/BAPB/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan barang sudah diperiksa secara lengkap 100%, karena faktanya barang berupa 105 unit komputer yang diadakan tersebut memang tidak lengkap.

Bahwa seharusnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom sebagai orang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal **Pemeriksaan dan Penelitian Barang**, menyerahkan sementara barang tersebut kepada bendaharawan barang atau petugas gudang yang ditunjuk menyimpan atau titipan sementara dengan membuat berita acara sehubungan dengan kekurangan yang dimaksud dan hal ini merupakan kewenangan para saksi (Dafriamon, S.IP, dan Masril, S.Kom) dalam menjalankan tugas serta kewajibannya Selaku ketua dan wakil ketua Tim **Pemeriksa dan Peneliti Barang** sebagaimana tertuang dalam **Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800-044/TU/2006 tanggal 11 April 2006**.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim telah nyata keliru dalam menafsirkan **“unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan”**.

Bahwa sehubungan dengan unsur tindak pidana tersebut, perlu dikemukakan pendapat-pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam makalahnya “Antara Kebijakan Publik” (Publiek Beleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)” yang pada pokoknya adalah Pengertian “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam hukum pidana, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang kajian “*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*” (Otonomi dari hukum pidana materiel). Intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai suatu cabang hukum lainnya. Di sini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara



cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya. Apakah yang dimaksud dengan disharmoni dalam hal-hal dimana kita memberikan pengertian dalam Undang- Undang Hukum Pidana dengan isi lain mengenai pengertian yang sama bunyinya dalam cabang hukum lain, ataupun dikesampingkan teori, fiksi dan konstruksi dalam menerapkan hukum pidana pada cabang hukum lain. Kesimpulannya dikatakan bahwa mengenai perkataan yang sama, Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian apabila pengertian “menyalahgunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya ;

Ajaran tentang “Autonomie van het Materiele Strafrecht” diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor” dimana Drs. Menyok Wijono didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagai Kepala Bidang Ekspor Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea & Cukai Tanjung Priok, Jakarta. Oleh Mahkamah Agung R.I. dilakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang- Undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*. Memang pengertian *detournement de pouvoir* dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* ini melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;

Hal. 65 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Dengan demikian berdasarkan kepada alasan-alasan Yuridis sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah terbukti **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim (**putusan Hal.94 alinea-13**) menyatakan bahwa mengenai Kerugian Negara karena tidak menggunakan sistem operasional Windows XP dan Office XP yang original menurut hasil pemeriksaan BPKP, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP No. Lap-250 /PW03/5/2008 tanggal 13 Agustus 2008, bahwa jumlah kerugian keuangan Negara atas sistem operasi yang tidak direalisasikan pada pekerjaan pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan sebesar Rp. 83.002.500,- (delapan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah). Menurut Majelis Hakim adalah tanggung jawab atas seluruh kegiatan dan tanggung jawab rekanan CV Julian Roesandy (saksi DA.Andiwersyl) telah diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan dinyatakan bersalah dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada **Halaman 94 alinea-13** adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Oleh karena Pertimbangan semacam ini seharusnya merupakan Pertimbangan terhadap pembuktian unsur kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu *"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan di dalam putusan Nomor : 98/Pid.B/2010/PN.Pin.
Tanggal 28 Februari 2011.

b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam Putusannya Nomor : 147/Pid.B/2010/PN.Pin. Tanggal 18 Juli 2011, **halaman 90 alinea-17** menyatakan "*bahwa apabila ditinjau dari segi manfaat System Operational Windows XP dan Office XP yang tidak original sebagaimana yang digunakan dalam pengadaan 105 (seratus lima) unit komputer dalam perkara a quo, yang peruntukannya dipergunakan untuk pembelajaran siswa-siswa Sekolah Menengah Atas (SMA, SMK se Kabupaten Pesisir selatan) menurut saksi Masril, S.Kom justru lebih menguntungkan siswa karena lebih mudah penggunaannya, hal ini dibenarkan pula oleh saksi Ikbali Hadi guru SMA 2 Painan, diangkat sebagai guru TIK (Teknik Informasi Komputer) di SMA 2 Painan, dan juga dibenarkan oleh saksi ahli Gushelmi*". Disini ada 2 hal yang bertentangan, yaitu :

- 1) Berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan selama persidangan berlangsung tidak ada saksi yang bernama Ikbali Hadi pernah hadir di dalam persidangan ataupun tercantum di dalam Berkas Perkara Nomor Reg. Perkara : PDS-03/Pidsus/Painan/12/2010 An.Tersangka Masrial.
- 2) Berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan selama persidangan berlangsung tidak ada saksi ahli Gushelmi pernah membenarkan pernyataan dari saksi Masril, S.Kom yang mengatakan... "*justru lebih menguntungkan siswa karena lebih mudah penggunaannya*" (System Operational Windows XP dan Office XP yang tidak original).

Hal. 67 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam **halaman 90 alinea-17** bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP atau dengan kata lain Majelis Hakim mengadili dengan tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Hal ini dapat dibuktikan dari catatan persidangan Panitera dan Keterangan ahli Gushelmi pada **halaman 59** putusan a quo.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam putusannya Nomor : 147/Pid.B/2010/PN.Pin. Tanggal 18 Juli 2011, **halaman 87 alinea-6**, menyatakan "*bahwa Para Saksi ketika melakukan pemeriksaan barang hanya dibekali/diberi acuan oleh saksi Dirwirizal (Pimpinan Kegiatan) satu lembar (halaman 2) dari kontrak 015/BAPB/KOM/PDK-PS/2006 tanggal 15 Desember 2006 bukan kontrak secara keseluruhan dan dalam kontrak halaman dua tersebut memuat specs-specs 105 unit komputer yang harus ada*". Bahwa penyebutan para saksi disini kurang jelas dan lengkap (Tidak menyebut nama para saksi secara terperinci) sehingga menimbulkan kekaburan dalam pertimbangannya.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam putusannya Nomor : 147/Pid.B/2010/PN.Pin. Tanggal 18 Juli 2011, **halaman 87 alinea-9**, menyatakan "*bahwa mengenai system operasi Windows XP dan Office XP yang tidak original tersebut oleh Saksi Masril, S.Kom telah pula dilaporkan kepada saksi Dirwirizal, SH (Pimpinan Kegiatan) sebagai penanggung jawab kegiatan dan juga sebagai pengambil keputusan, tetapi saksi Dirwirizal mengatakan memang dalam kontrak tidak mengatur hal itu...dst*". Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP atau dengan kata lain Majelis Hakim mengadili dengan tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Hal ini dapat dibuktikan dari catatan persidangan Panitera dan Keterangan saksi Dirwirizal, SH pada **halaman 42** putusan a quo. Dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dirwirizal, SH. Tidak pernah mengatakan “dalam kontrak tidak mengatur hal itu” (Penggunaan sistem operasi Windows XP dan Office XP tidak harus original).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam putusannya Nomor : 147/Pid.B/2010/PN.Pin. Tanggal 18 Juli 2011, **halaman 88 alinea-3**, menyatakan “.....oleh karena **Ketua dan Wakil Ketua menyuruh untuk ditandatangani maka Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut..dst**”. bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini telah keliru dan bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP karena tidak pernah ada “**Ketua dan Wakil Ketua menyuruh untuk ditandatangani**”. Hal ini dapat dibuktikan dari catatan persidangan Panitera dan Keterangan saksi Dafriamon, S.IP (selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang) dan Masril, S.Kom (selaku Wakil Ketua Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang) maupun dari Keterangan Terdakwa sendiri. Karena yang ada hanyalah Terdakwa mencoba untuk mengkonfirmasi (lewat telepon) kepada saksi Masril, S.Kom dan Dafriamon, S.IP perihal jumlah barang yang telah diperiksa (sebanyak 67 unit) dan apakah sudah cukup (sudah ada 105 unit). Sehingga pada saat itu Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan secara sadar tanpa ada paksaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan a quo bukanlah bebas murni ;

Bahwa tugas Terdakwa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 bertanggung jawab untuk :

1. Memeriksa dan meneliti barang apakah sesuai dengan dokumen yang menyatakan macam/jenis barang, harga dan spesifikasi barang yang ada dalam kontrak ;
2. Membuat berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian barang dan diserahkan kepada panitia pengadaan atau pejabat yang melaksanakan pengadaan ;

Hal. 69 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



3. Menyelesaikan jika barang yang diperiksa dan diteliti tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian atau dokumen lainnya ;
4. Kemudian menyerahkan sementara barang tersebut kepada bendaharawan barang atau petugas gudang yang ditunjuk menyimpan atau titipan sementara dengan membuat berita acara sehubungan dengan kekurangan yang dimaksud ;

Terdakwa lalai melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara hanya mempercayai bawahan/laporan bawahannya/konfirmasi dari wakilnya, mencairkan dana untuk barang-barang yang tidak diperiksa/ diteliti, padahal specs Windows tersebut tidak original, tidak melakukan prosedural penyelesaian/pemeriksaan barang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu Anggota Majelis, yaitu Prof. DR. Mohammad Askin, SH., dengan pertimbangan :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ;

Inti kasusnya adalah, hal Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Ketua dan Wakil Ketua Tim baru memeriksa 67 unit dari 105 unit ;

Judex Facti mempertimbangkan bea proyek atau kerugian a quo bukan tanggung jawab Terdakwa tetapi tanggung jawab Pimpinan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan telah mempertanggung jawabannya dengan menjalani putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah sebesar Rp.83.002.500,- (delapan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) yang diakibatkan karena 105 unit komputer menggunakan Windows XP dan Office XP yang tidak original (tidak asli) ;

Judex Facti mempertimbangkan bahwa tidak orisinalnya barang a quo menurut saksi memang dalam kontrak tidak mengatur hal tersebut. Hal ini telah dilaporkan ke Dirwirizal, SH (Pimpinan Kegiatan) sebagai penanggung jawab kegiatan dan menyatakan memang dalam kontrak tidak mengatur hal itu, sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 147/PID.B/2010/ PN.PIN., tanggal 18 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada para siswa pengguna komputer yang seharusnya menerima komputer dengan spec Windows XP dan Office XP original ;
- Kelalaian tugas Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian di bidang pendidikan, padahal teknologi komputer harus menjadi keterampilan khusus yang diperlukan untuk memudahkan informasi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 71 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 147/PID.B/2010/ PN.PIN., tanggal 18 Juli 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **Masrial**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiair ;
- Membebaskan Terdakwa **Masrial** dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiair ;
- Menyatakan Terdakwa **Masrial**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Masrial** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

4 (empat) unit CPU.

4 (empat) unit Monitor 15 inchi merk Advance.

4 (empat) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

4 (empat) unit Keyboard merk LOGITECH.

4 (empat) unit Mouse merk LOGITECH.

4 (empat) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada sekolah SMAN 1 Batag Kapas

5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) unit Monitor merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.
6 (enam) keping driver mainboard, 6 (enam) keping Driver Modem Prolink
Dikembalikan kepada Sekolah SMAN I Koto XI Tarusan

5 (lima) unit CPU (3 unit CPU RAM Memory 256 Mhz).
5 (lima) unit Monitor merk Advance (2 unit Monitor dalam keadaan rusak)
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
4 (empat) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T
Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Lengayang

5 (lima) unit CPU (1 unit tanpa OS dan 1 unit dengan Hardisk 40 G).
5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.
Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Lunang Silaut

5 (lima) unit CPU.
5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.
Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Painan

5 (lima) unit CPU.
5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Pacung Soal

Hal. 73 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) unit CPU (1 unit CPU dalam keadaan rusak).

5 (lima) unit Monitor merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Linggo Sari Baganti

5 (lima) unit CPU (1 satu unit CPU tidak berfungsi).

5 (lima) unit Monitor merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Batang Kapas

5 (lima) unit CPU.

5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Bayang.

5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak)

5 (lima) unit Monitor merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

1 (satu) Lembar tanda terima dari CV. Julian Roeshsndy ditanda tangani oleh

DA Andi Wersyl dan Drs. Afnan Arief,MM.

5 (lima) keping CD merek Prolink dan 5 (lima) cd driver Utilities.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Koto XI Tarusan

5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak)

5 (lima) unit Monitor merk Advance.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Lengayang
5 (lima) unit CPU. 5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 2 Painan
5 (lima) unit CPU. 5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Bayang
5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dengan RAM 256 dan 1 (satu) Unit Dengan Hard Disk 40 G). 5 (lima) unit Monitor merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. Dikembalikan kepada Sekolah SMAN Basa Ampek Balai Tapan
5 (lima) unit CPU. 5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance. 5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge. 5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH. 5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH. 5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T. 1 (satu) lembar tanda terima pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dina Pendidikan Kab. Pessel, yang menyerahkan DA Andi Wersyl dan yang menerima Drs. Anton

Hal. 75 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Sekolah SMKN 1 Painan

5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak).
5 (lima) unit Monitor merk Advance (1 unit Monitor dalam keadaan rusak).
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T
5 (lima) unit CD driver

Dikembalikan kepada Sekolah SMKN 1 Ranah Pesisir

5 (lima) unit CPU.
5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T

Dikembalikan kepada Sekolah SMKN 2 Painan

5 (lima) unit CPU.
5 (lima) unit Monitor merk Advance.
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Sutera

5 (lima) unit CPU. (1 unit CPU dalam keadaan rusak).
5 (lima) unit Monitor merk Advance (1 unit Monitor dalam keadaan rusak).
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700.
5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.
5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.
5 (lima) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T
5 (lima) unit CD driver

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Ranah Pesisir.

5 (lima) unit CPU .
5 (lima) unit Monitor 15 inchi merk Advance
5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA 1700 dengan Catridge (1 unit tanpa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catridge)

5 (lima) unit Keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

1 (satu) unit Speaker Aktif merk Edifier R231T.

Dikembalikan kepada Sekolah SMAN 1 Bayang.

5 (lima) unit Monitor 15 Inchi merk Advance.

5 (lima) unit CPU.

5 (lima) unit Speaker merk Edifier R231T.

5 (lima) unit Printer merk Canon PIXMA IP 1700.

5 (lima) unit keyboard merk LOGITECH.

5 (lima) unit Mouse merk LOGITECH.

Dikembalikan kepada Sekolah SMK Plus Budi Dharma Lumpo

Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684.0.201.000 Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 40.019.636.

- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684.0.201.000 Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 6.002.945.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684.0.201.000 Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 17.151.273.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 02.551.684.0.201.000 Nama Wajib Pajak CV. Julian Roeshandy, Alamat Jalan Diponegoro Painan, Jumlah Pembayaran Rp 2.572.690.

Dikembalikan kepada DA. Andi Wersyl

Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel Nomor : 800-044/TU/2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa dan Peneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel tahun 2006.

- Fotocopy lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pessel Nomor : 800.044/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Personil Tim Pemeriksa dan Peneliti Barang Pengadaan Komputer Sekolah Menengah di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel.
- Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel Nomor : 800-043/TU/2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel tahun 2006.

Hal. 77 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesse Nomor : 800.043/TU/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukar Personil Tim Pengadaan Barang Inventaris Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pessel.
- Fotocopy Perihal Surat Pemberitahuan, MAITERA COM, Jakarta tanggal 08 Desember 2006.
- Fotocopy Perihal Surat Keterangan Diskontinue Canon Single Function Printer iP 1600, DATA SCRIP, tanggal 28 November 2005.
- Fotocopy Perihal CD Rom Liteon, DIZZ KOMPUTER, Pekanbaru tanggal 20 Desember 2006.
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/KOM PDK-PS/2006, (Dinas Pendidikan Kab. Pessel) hari Jumat tanggal 15 Desember 2006.
- Foto copy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 95 tahun 2006 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pimpinan Kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel TA. 2006.
- Foto copy Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan tanggal 27 Maret 2006, tentang Penunjukan Pimpinan Kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel TA. 2006
- Foto copy 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja No. 015/SPK/ KOM PDK-PS/2006 tanggal 23 November 2006.

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan

Asli Surat Perintah Membayar Uang (S.P.M.U) Uang Sebesar : Rp.188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Hendaknya Membayar Kepada : DA ANDIWERSYL, Direktur CV. Julian Roeshandy di Painan).

- Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp. 188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan November 2006).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan November 2006).
- Asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara (Painan November 2006).
- Asli Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengisian Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2006 Untuk Pembayaran Bulan November (Painan, November 2006).
- Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, November 2006).
- Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 15/BAP/KOM PDK-PS/XI/2006 tanggal 23 November 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah, Pekerjaan Pengadaan 105 Unit Komputer.
- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Uang Sebesar Rp.440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Hendaknya Membayar Kepada : DA ANDI WERSYL, Direktur CV Julian Roeshandy di Painan).
- Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp. 440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan Desember 2006).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan Desember 2006).
- Asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara (Painan Desember 2006).

Hal. 79 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengisian Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel T.A 2006 Untuk Pembayaran Bulan Desember (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membaya Uang) (Painan, Desember 2006).
- Fotocopy Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membaya Uang) (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 26/BAP/KOM/PDK PS/2006 tanggal 18 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.
- Asli Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 15/BASTB PKM/PDK-PS/2006, hari Senin tanggal 18 Desember 2006 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.
- Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/ KOM PDK-PS/2006, hari Jumat tanggal 15 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pessel.

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan.

Asli Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 954 / 015 / Keu-PS / 2006 tentang Perubahan Penunjukan Atasan Langsung dan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pessel.

- Asli Surat Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pessel Nomor : 900 / 15 KEU-PS / 2006, Tahun Anggaran 2006 sebanyak 13 (tiga belas Lembar.
- Asli Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. Pesse Nomor : 850 / 994 / BKD-PS / 2006, Painan tanggal 14 November 2006.
- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Uang Sebesar Rp.188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (untuk pembayaran uang muka kerja pelaksanaan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan 105 unit Komputer Sekolah sebesar 30 % X Rp 628.880.000,- = Rp/. 188.664.000,-) tanggal 30 November 2006.

- Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp 188.664.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan November 2006) ditanda tangani oleh Pemegang Kas Yunisma.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan November 2006) mengetahui atasan langsung PK Drs. Asnidar Agus Mpd, Pimpinan Kegiatan Dirwirizal. SH, Pemegang Kas Yunisma.
- Asli Surat Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara (Painan, November 2006) Mengetahui Pengguna Anggaran / Atasan Langsung Pemegang Kas Drs. Asnidar Agus. M.Pd, Pimpinan Kegiatan Dirwirizal. SH, Pemegang Kas Yunisma.
- Asli Surat Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengislar Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir T.A 2006 Untuk Pembayaran Bulan November 2006 (Painan, November 2006) Mengetahui Pengguna Anggaran / Atasan Langsung Pemegang Kas Drs. Asnidar Agus. M.Pd Pimpinan Kegiatan Dirwirizal. SH, Pemegang Kas Yunisma.
- Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, November 2006).
- Asli Surat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 15/BAP KOM/PDK-PS/XI/2006 tanggal 23 November 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah, Pekerjaan Pengadaan 105 Unit Komputer.
- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Uang Sebesar Rp.440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hendaknya Membayar Kepada : DA ANDIWERSYL, Direktur CV Julian Roeshandy di Painan).

- Asli Surat Kwitansi sudah terima dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Pimpinan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah T.A 2006, uang sejumlah Rp 440.216.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Painan Desember 2006).
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Painan Desember 2006).
- Asli Surat Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengisiran Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir T.A 2006 Untuk Pembayaran Bulan Desember (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Kuasa Pengambilan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) (Painan, Desember 2006).
- Asli Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 26/BAP/KOM/PDK PS/2006 tanggal 18 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pesisir.
- Asli Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 15/BASTB PKM/PDK-PS/2006, hari Senin tanggal 18 Desember 2006 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pesisir.
- Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 015/BAPB/ KOM PDK-PS/2006, hari Jumat tanggal 15 Desember 2006 Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 Unit Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pesisir.
- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Hendaknya Membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Kepada Yunisma Pemegang Kas Pada Dinas Pendidikan D
Painan, Painan Tanggal 20 Desember 2006.

- Asli Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pessel, Painan : Desember 2006.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara / Beban Tetap Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Painan 7 Desember 2006.
- Asli Surat Daftar Perincian Rencana Penggunaan Beban Sementara Painan Desember 2006.
- Asli Surat Rekapitulasi Beban Sementara / Beban Tetap dan Pengislar Kas Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kab. Pessel TA. 2006 Pembayaran Bulan Desember 2006 Painan 7 Desember 2006.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan.

Fotocopy surat HPS (Harga Perkiraan Sementara) Jumlah Total Rp 744.187.500,- (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Painan Oktober 2006 disetujui oleh Pimpinan Kegiatan Dirwirizal, SH dan Ketua Panitia Pengadaan Drs. Ali Musa.

- Fotocopy surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kab. Pessel TA. 2006 perihal Klarifikasi Nomor 54 / pot / PDK-PS / X 2006, Painan 8 November 2006.
- Fotocopy surat Pemerintah Dinas Pendidikan Kab. Pessel perihal Permintaan Spesifikasi Pengadaan Komputer Nomor : 811 / 108.26 MN -2006, Tanggal 5 Juli ditandatangani oleh Kepala Dra. Asnida Agus.
- Fotocopy surat Lampiran Evaluasi Penawaran Kegiatan Pengadaar Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 10 Unit, Painan 6 November 2006.
- Fotocopy surat Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaar Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 10 unit, Sumber Dana APBD Kab. Pessel TA. 2006 Tempat Dinas Pendidikan Kabupaten Pessel, Painan 9 Oktober 2006, Ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Drs. Ali Musa.

Hal. 83 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Kegiatan Pengadaa Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 10 unit, Dinas Pendidikan Kab. Pessel sebanyak 29 (dua puluh sembilan) halaman.
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kab. Pessel Nomor : 800 - 043 / TU / 2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pessel Tahun 2006.
- Fotocopy surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Pessel Nomor : 800 – 043 / TU / 2006, tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Personil Tim Pengadaan Barang Inventaris Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pessel.
- Fotocopy HPS (Harga Perkiraan Sementara) Jumlah Total Rp.744.187.500,- (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Pinalti Oktober 2006 Diketahui oleh Pimpinan Kegiatan Dirwirizal, SH Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Drs. Ali Musa.
- Fotocopy surat pengumuman pengadaan pelelangan Nomor : 50/Pnl PDK-PS/X/2006 (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kab. Pessel TA. 2006), Pinalti 9 Oktober 2006, ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Drs. Ali Musa

Dikembalikan kepada Drs. Ali Musa.

Surat Keputusan Bupati Pesisir selatan No. 077/17/AP/-PS/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006. Unit Kerja Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan, Pimpinan Unit Kerja Drs. Armaini. MM. Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 Juni 2012** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH**

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH**

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. : 0400044338

Hal. 85 dari 85 hal. Put. No. 250 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)